

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan

Sampah di Kabupaten Magelang

SKRIPSI



Oleh :

FARAHDILLA D.A.P

No. Mahasiswa : 18401543

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia



Oleh :

FARAH DILLA DESTA AYU PUASATI

No. Mahasiswa : 18410543

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN MAGELANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan

pada tanggal 26 Maret 2024



Yogyakarta, 19 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN MAGELANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, Dr. , S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Sadzali, Lc., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

Bismillahirrohmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Farahdilla Desta Ayu Puasati

No. Mahasiswa : 18410543

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGELANG**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan penuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Farahdilla Desta Ayu Puasati

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : FarahDilla Desta Ayu Puasati
2. Tempat Lahir : Sukoharjo, Jawa Tengah
3. Tanggal Lahir : 26 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jalan Kaliurang km 14 gang kanguru,
Umbulmartani, Ngemplak , Yogyakarta.
7. Alamat asal : Komplek SMA Taruna Nusantara P.26,
Magelang
8. Nomor Telepon : 0895385464081
9. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Ahmadi
 - Pekerjaan Ayah : Guru
 - b. Nama Ibu : Riyatmi Catyaningsih
 - Pekerjaan Ibu : Guru
10. Alamat Orang Tua : Komplek SMA Taruna Nusantara P.26,
Magelang
11. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Kartika XII-1
 - b. SMP : SMPN 8 Magelang
 - c. SMA : SMA Taruna Nusantara Magelang
12. Hobby : Memasak, Baking, Shopping.

MOTTO

“it’s fine to fake it ‘til you make it ‘til you do, ‘til it’s true”

(Taylor Swift)

“ I never worry life is a journey, I just wanna enjoy the ride”

**“ What is the hurry it’s pretty early, it’s okay we’ll take our time the night is
still young” (Nicki Minaj)**

**“ Minta pertolongan dengan sabar dan shalat, Sesungguhnya Allah bersama
orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah, 153)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Skripsi ini penulis persembahkan

Kepada kedua orang tua penulis

Kakak dan Adik

Teman-teman seperjuangan

Kampus UII tercinta

Seluruh Bangsa Indonesiaku

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat dan hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGELANG” penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.d. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muntoha, Dr., Drs., SH., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Kedua orang tua saya bapak Ahmadi dan ibu Riyatmi Catyaningsih yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Wawancara dengan bapak Imanuel Adi Kurnia selaku Koordinator Unit Teknis Pelaksanaan Lingkungan Hidup di Bidang Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, yang telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2018 yang telah penulis anggap sebagai keluarga kedua penulis di rantau ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	14

G. Metode Penelitian	24
H. Kerangka Skripsi	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH	29
A. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah	29
B. Peraturan Daerah	55
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGELANG	85
A. Deskripsi Wilayah	85
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang	88
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang ..	97
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. pemerintah Kabupaten Magelang meresponnya dengan merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 yang secara khusus mengatur aspek-aspek terkait pengelolaan sampah. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam praktik pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Magelang.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait seperti dinas lingkungan, masyarakat dan pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan sejauh mana efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat, infrastruktur, dan dukungan pemerintah daerah menjadi poin utama yang dianalisis. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak nyata Peraturan Daerah tersebut terhadap upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai tanggapan atas hak ini, pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan kondisi tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sampah telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok, dan telah menjadi masalah serius di berbagai lingkungan, termasuk di perkotaan maupun pedesaan, jalanan, sungai, dan area umum. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta layanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak

berwawasan lingkungan maka lama kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah ditempat pemrosesan akhir.¹

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.²

Salah satu penyebab umum dari permasalahan pengelolaan sampah adalah perilaku dan gaya hidup masyarakat yang cenderung menyebabkan peningkatan jumlah sampah secara signifikan. Hal ini menimbulkan beban berat bagi para pengelola kebersihan, terutama karena adanya keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan, dan personal. Akibatnya, pengelola kebersihan belum mampu menangani semua sampah yang dihasilkan dengan baik.³ Oleh karena itu, dapat diantisipasi bahwa dominasi masalah sampah di lingkungan Indonesia akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, banjir, serta kerusakan ekosistem.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pasal 1 angka (1).

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Th 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

³ Ashabul Kahfi, "*Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*", Jurnal UIN Alauddin, Vol.4 No. 1 (Juni, 2017), hlm.17.

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁴

Sampah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.⁵ Maka dari itu persoalan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum, hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan pada kepentingan manusia pada alam sekitarnya, hukum yang berlaku harus ditegakan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat hal ini bahwa hukum harus berdasarkan landasan pola pikir masyarakat.

Sampah menjadi permasalahan yang cukup serius terutama di kota-kota besar meskipun di desa juga terdapat masalah tersebut, namun jika di pedesaan masyarakatnya lebih dapat memiliki kesempatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih acuh terhadap lingkungannya. Perilaku masyarakat menjadi elemen kunci dalam penanganan masalah sampah di sekitar mereka. Namun demikian, peran pemerintah juga sangat penting dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjadi dasar dalam tindakan mereka.

Masalah sampah masih menjadi problem bagi masyarakat di Kabupaten Magelang. Untuk itu, pemerintah diminta segera mengatasi persoalan sampah melalui pengembangan tempat pengelolaan sampah.⁶

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan penduduk ini membawa konsekuensi peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, Sarifudin mengatakan, jika sudah memprediksi longsor akan terjadi. Sebab berdasarkan kajian teknis pembangunan, TPSA Pasuruhan seharusnya berhenti beroperasi sejak 2017. Pihaknya juga sudah memprediksi mulai tahun 2021 pada musim hujan akan ada longsoran karena memang kondisi pondasi sudah miring dan retak-retak. Namun demikian, longsor yang terjadi pada akhir 2021 ketika hujan lebat tidak menyebabkan kerugian warga karena lokasinya jauh dari pemukiman penduduk. Longsor menyebabkan Pemkab Magelang mengambil kebijakan menutup TPSA Pasuruhan. Tempat pembuangan sampah hanya menerima sampah residu yang tidak laku dijual dan tidak dapat didaur ulang.

⁶ https://jateng.poskota.co.id/index-berita?tag=kabupaten-magelang&tag_name=Kabupaten%20Magelang , diakses pada tanggal 17 Juli 2023

Meskipun telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, terdapat tantangan dalam mencapai target pengurangan sampah di Kabupaten Magelang. Implementasi peraturan tersebut mungkin belum optimal, sehingga masih terjadi peningkatan volume sampah yang tidak terkendali.

Mengurangi timbunan sampah supaya tidak semakin banyak, memerlukan strategi yang tepat. Hal ini penting, karena dalam penanganan sampah tidak hanya semata fokus pada volume sampah, namun juga mempertimbangkan dampak sosial maupun lingkungan di sekitar lokasi penimbunan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong pengelolaan sampah dioptimalkan dilakukan di tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, dan recycle (TPS3R) di wilayah masing-masing. Sosialisasi pembatasan membuang sampah di TPSA Pasuruhan sudah dikirim ke kecamatan dan desa. Sedangkan upaya lain mengatasi darurat sampah di TPSA Pasuruhan, Pemkab Magelang sejak 2017 sudah 3 kali menganggarkan pengadaan lahan lain, tapi selalu gagal karena taksiran appraisal terlalu rendah.

Disamping itu, upaya penanganan dan pengelolaan sampah memerlukan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, LSM dan pihak swasta/pengusaha. Langkah ini bisa diawali dari merubah perilaku warga masyarakat terhadap sampah dengan memilah sampah organik dan anorganik, melalui berbagai macam kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, ataupun pelatihan yang dilakukan oleh institusi

pendidikan, akademisi maupun LSM. Dan yang tidak kalah penting juga adalah menggalakan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga melalui bank sampah, karena dari rumah tangga inilah awal munculnya permasalahan sampah. Selain menolak sampah residu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang juga akan menerapkan tarif retribusi sampah berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Tarif yang dikenakan berkisar antara Rp 5 ribu per bulan untuk usaha kaki lima dan Rp 250 ribu untuk hotel bintang lima. Optimalisasi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing ditempuh berkolaborasi dengan bank sampah dan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS). Penjagaan di TPSS juga akan diperketat karena diduga menjadi tempat membuang sampah wilayah lain diluar Magelang.⁷

Berdasarkan data yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan per orang dewasa adalah 0,3 kg/hari, apabila jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebesar 1,2 juta jiwa, maka sampah yang dihasilkan sebesar 360.000 kg/hari atau 360 ton sampah/hari. Suatu jumlah yang sangat besar dan tidak bisa dibayangkan. Maka dari itu peneliti memilih Kabupaten Magelang sebagai penelitian karena sebagai wilayah pedesaan tetapi produksi sampah per harinya sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh yang menyebabkan keresahan masyarakat sekitar.

⁷ [Berita Magelang - Overload, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tutup TPSA Pasuruhan](#), diakses pada 17 Juli 2023.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Meskipun regulasi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang sudah diatur secara komprehensif, namun permasalahan sampah masih belum teratasi dengan baik hingga saat ini. Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik, namun tetap saja ada pelanggaran peraturan yang terjadi yaitu ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh dua hal. Ada dua faktor yang dapat menjadi penyebab pelanggaran hukum. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang peraturan yang berlaku baik yang sudah ada maupun yang baru, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fleksibilitas hukum yang ada sehingga terasa kaku, dan membuat merasa tertekan dalam mengerjakan kegiatan mereka.

Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa pengurangan sampah tidak hanya terkait dengan mengurangi penimbunan sampah, tetapi juga dengan praktik daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Hingga saat ini, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya hal

tersebut. Sebagai contoh, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita dapat menghasilkan pupuk kompos yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, melalui pengelolaan recycle, limbah dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Telah dijelaskan pada Peraturan Daerah tersebut pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu tapi peraturan tersebut tak berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pemahaman masyarakat masih minim dan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang belum optimal dalam menangani dan mengawasi permasalahan pengelolaan sampah. Hal ini menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang, khususnya penelitian di Dinas Lingkungan Kabupaten Magelang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara peraturan dan implementasinya di lapangan tidak sesuai, karena apa yang telah di atur dalam Perda belum dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda No.7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Perda No.7 Tahun 2017

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang pengelolaan sampah. Dengan menginvestigasi implementasi peraturan daerah, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan sampah, serta memperkaya teori-teori yang terkait dengan aspek-aspek pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ditujukan untuk :

- a. Bagi pemerintah dapat bermanfaat sebagai :
 - 1) Bahan masukan atau bahan pemikiran untuk pemerintah solusi untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan hidup oleh sampah
 - 2) Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, Implementasi peraturan daerah ini membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Dengan menetapkan aturan dan persyaratan yang jelas, peraturan daerah ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
 - 3) Pemenuhan standar nasional dan internasional, implementasi peraturan daerah ini membantu pemerintah daerah dalam memenuhi standar nasional dan internasional terkait pengelolaan sampah. Dengan mematuhi peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat mencapai tingkat pengelolaan sampah daerah ini, pemerintah daerah dapat mencapai tingkat pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan organisasi internasional.
 - 4) Peningkatan citra dan reputasi, melalui implementasi daerah yang efektif, pemerintah daerah dapat memperbaiki citra dan reputasi mereka dalam pengelolaan sampah. Langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi masalah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
 - 1) Lingkungan yang lebih bersih dan sehat, implementasi peraturan daerah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Dengan adanya aturan dan persyaratan yang jelas dalam pengelolaan sampah, limbah dapat dikelola dengan lebih baik, mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan potensi penyebaran penyakit.

- 2) Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang memadai, implementasi peraturan daerah ini mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini termasuk penyediaan tempat pembuangan sampah yang teratur, sistem pengumpulan sampah yang efisien, dan fasilitas pengolahan dan daur ulang yang sesuai. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari infrastruktur ini dalam mengelola sampah mereka dengan lebih mudah dan efektif
- 3) Peningkatan Kualitas Hidup, dengan adanya implementasi peraturan daerah yang efektif, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Lingkungan yang bersih, bebas dari bau dan pencemaran, memberikan kondisi yang lebih nyaman dan sehat bagi masyarakat. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik juga dapat membawa perubahan positif dalam gaya hidup masyarakat, seperti pengurangan penggunaan plastik dan penggunaan produk daur ulang.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGELANG”**. Pada berbagai sumber penelusuran baik itu perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia maupun pencarian melalui internet. Sejauh ini penelusuran yang penulis lakukan telah ada penelitian berupa skripsi, antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Riska Karim mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SINJAI”**

Skripsi ini mengulas bagaimana pengelolaan sampah di daerah pesisir Lappa yang belum berjalan dengan baik terlihat dari kurangnya perhatian dari pemerintah serta minimnya sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Selain itu, pemahamann masyarakat pesisir Lappa tentang Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah pesisir Kabupaten Sinjai juga sangat rendah, yang terbukti dari perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan terlebih di sungai. Akibatnya masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik karena minimnya pengetahuan terhadap regulasi tersebut, sementara pemerintah juga gagal menjalankan perannya dengan baik karena terkendala oleh masalah anggaran.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terkait dengan objek pembahasan dimana penulis lebih spesifik dalam meneliti lebih lanjut mengenai implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andra Gustian Fitra mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022 yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG**

PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KAMPAR KECAMATAN KAMPA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Skripsi ini mengulas tentang pengelolaan sampah di Desa Kampar yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah dan desa dalam menerapkan Peraturan Bupati salah satu faktor penghambat utama. Ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan antara lain adalah kurangnya kepatuhan dan disiplin masyarakat, minimnya sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat, serta kekurangan fasilitas dan belum adanya penerapan sanksi.

Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya adalah pendekatan yang lebih spesifik dengan tinjauan Fiqh Siyasa. Dalam konteks ini, penelitian ini menyoroti pentingnya pelaksanaan amanah dan ketaatan terhadap perintah pemimpin. Karena untuk mencapai kemaslahatan bersama, peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi sangatlah penting dan untuk itu diperlukan seseorang pemimpin yang jujur, amanah, kompeten, dan penuh tanggung jawab.

3. Skripsi yang ditulis oleh Putri Martiandari mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2018 yang berjudul **“PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN MALANG”**

Dimana skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan PP No 81 Tahun 2012 mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat

yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam aspek pendanaan, biaya operasional yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat dari hasil iuran warga dan penjualan lapak serta pupuk kompos menjadi kendala utama TPST dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

F. Tinjauan Pustaka

a. Implementasi

Implementasi sebagai “pelaksanaan atau penerapan”.⁸ Artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara garis besar pengertian dari implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau

⁸ M.Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2007), hlm.174.

harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut.⁹ Masing-masing pendekatan tersebut mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Pemerintah Daerah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.¹⁰ Di daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Maka dari itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18.

c. Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat local atau regional. Fungsi dan tugas pemerintah daerah bervariasi di berbagai negara, tetapi umumnya

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Insan Media, Yogyakarta, 2002, hlm.70.

¹⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.1.

mencakup beberapa aspek utama. Berikut adalah beberapa tugas umum pemerintah daerah, yaitu :

1. Pelayanan Dasar
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan dasar kepada Masyarakat, seperti Pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan layanan sosial lainnya.
2. Infrastruktur
Pemerintah daerah biasanya memiliki peran penting dalam Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur local, termasuk jalan, jembatan, sistem air bersih, dan fasilitas umum lainnya.
3. Perencanaan Kota dan Wilayah
Pemerintah daerah terlibat dalam perencanaan penggunaan lahan, zonasi, dan pengembangan kota atau wilayah agar pertumbuhan dan perkembangan dapat dilakukan dengan teratur dan berkelanjutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah daerah dapat melibatkan Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya local serta memecahkan masalah yang ada di komunitas.
5. Pengaturan dan Pemberian Izin
Pemerintah daerah memiliki peran dalam memberikan izin dan mengatur kegiatan ekonomi di wilayah mereka, seperti bisnis, perumahan, dan kegiatan lainnya.
6. Pajak dan Keuangan
Pemerintah daerah mengelola pendapatan local, termasuk pengumpulan pajak dan dana dari sumber-sumber lainnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan menentukan alokasi dana sesuai kebutuhan.
7. Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat local, termasuk penanganan kemiskinan, pekerjaan, dan masalah sosial lainnya.
8. Keamanan dan Ketertiban
Meskipun keamanan sering menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah biasanya terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan local melalui kepolisian daerah atau Lembaga keamanan setempat.
9. Perlindungan Lingkungan
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam local. Mereka terlibat dalam perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, dan pelestarian ekosistem.
10. Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa pemerintah daerah memiliki peran dalam mempromosikan dan melestarikan kebudayaan local serta mengembangkan sektor pariwisata.

d. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah(Perda) merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, sehingga tata cara pembentukannya harus mempertimbangkan beberapa unsur pemerintah tersebut. Perda dianggap sebagai produk legalisasi tingkat daerah yang tidak dapat terlepas dari peran DPRD. Perda mencakup semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang memiliki derajat lebih tinggi.¹¹ Maka dari itu materi Perda secara umum memuat antara lain :

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.¹²

e. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

¹¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm 136.

¹² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm.23.

Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan cepat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dalam proses pembentukannya perlu memperhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, serta pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta persyaratan lain yang memungkinkan daerah tersebut untuk menjalankan dan mencapai tujuan pembentukannya serta menerima otonomi daerah.

Pembentukan daerah pemerintahan bisa dilakukan dalam dua tipe atau bentuk, yaitu melalui penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau melalui pemisahan satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Terdapat dua hal mendasar yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan persetujuan pemekaran suatu daerah.

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas

daerah, pertahanan dan keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.¹³

f. Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah adalah bahan atau material yang tidak diinginkan, tidak terpakai, atau sudah tidak memiliki nilai ekonomi dan harus dibuang atau diolah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah dapat berasal dari aktivitas manusia, seperti rumah tangga, industri, komersial, pertanian, dan konstruksi. Secara umum, sampah terdiri dari bahan organik dan anorganik, serta dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti sampah organik, sampah plastik, sampah kertas, sampah logam, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, sehingga sampah merupakan limbah berbentuk padatan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan.

b. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengartikan pengelolaan sampah

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbunan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa.¹⁴

Pengelolaan sampah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas social ekonomi dan menunjang sector strategis.

c. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah sangatlah beragam dalam kehidupan masyarakat contohnya sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pertanian dan perkebunan, sampah rumah sakit, serta sampah tempat pelayanan masyarakat lainnya. Sampah padat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

¹⁴ Ridho Kurnia, *Studi Pengelolaan Sampah di Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Industri*, Skripsi, Fakultas Teknik Lingkungan STTID Padang, 2018

- 1) Sampah organik adalah jenis sampah yang terdiri dari zat-zat organik dan dapat diuraikan. Contohnya adalah daun, sisa sayuran, dan sisa makanan.
- 2) Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang berasal dari benda-benda yang tidak dapat diuraikan. Contoh sampah anorganik antara lain plastik, kaleng, dan karet.

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis dan sumber sampah yang diatur meliputi :

- 1) Sampah Rumah Tangga yaitu sampah padat yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, serta dari proses alam di sekitar rumah tangga. Sumber sampah ini berasal dari rumah atau kompleks perumahan.
- 2) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu sampah rumah tangga yang berasal dari tempat lain selain rumah tangga dan lingkungan rumah tangga, seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, Pelabuhan, industri, taman kota, dll.
- 3) Sampah Spesifik yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang memerlukan penanganan khusus karena sifatnya, konsentrasinya atau jumlahnya. Ini mencakup sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) seperti baterai bekas, toner bekas, limbah medis, sampah akibat bencana, puing bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, serta sampah yang dihasilkan secara berkala seperti dari kegiatan kerja bakti.

Jenis-jenis sampah yang biasa terdapat di lingkungan masyarakat, yaitu :¹⁵

Sampah basah atau (garbage) adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan organik yang mudah membusuk jika dibiarkan dalam keadaan basah.

Sampah kering atau (rubbish) adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan anorganik yang sebagian besar atau seluruhnya sulit membusuk. Sampah kering terbagi menjadi dua kategori, yaitu sampah kering logam dan sampah kering non logam yang mencakup sampah yang mudah terbakar.

Sampah lembut adalah sampah yang tersusun dari partikel-partikel kecil dan memiliki sifat mudah berterbangan serta membahayakan atau mengganggu pernafasan dan mata.

g. Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017

Dalam konteks yang mana suatu daerah melakukan pengelolaan sampah bersama dengan dua atau lebih daerah lainnya

¹⁵ Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah* (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm.3.

dan memerlukan pengangkutan sampah lintas daerah, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan pada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan dan sarana angkut yang diperlukan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yang memiliki asas yang diatur pada pasal 3 yang berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab;
- b. Berkelanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Keadilan;
- e. Kesadaran;
- f. Kebersamaan;
- g. Keselamatan;
- h. Keamanan;
- i. Nilai ekonomi;
- j. Gotong royong;
- k. Akuntabilitas;
- l. Transparansi;
- m. Efisiensi; dan
- n. Efektivitas.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah pada pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk memahami dan menggali

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta 2002, hlm.15

keadaan sebenarnya atau nyata yang telah terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk pemahaman yang lebih mendalam.

2. Objek dan Subyek Penelitian

- a. Objek penelitian ini adalah mengkaji mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang”
- b. Subyek penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Magelang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer yaitu data dari subyek penelitian
- b. Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
 1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1)
 - 3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 1 Angka (1)
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

H. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik komunikasi yaitu :

1) Wawancara atau interview. Interview atau biasa disebut dengan

wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).

2) Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden.

3) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek

alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

I. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari :

BAB I : yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : menguraikan tinjauan Pustaka, pada bagian ini akan menguraikan teori mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB III : menguraikan mengenai hasil dan pembahasan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang.

BAB IV : Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB III.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH**

A. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 memberikan pengertian Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Undang-Undang tentang Pemerinthan Daerah pada Masa Orde Lama

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

Undang-Undang pertama yang mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah memperkenalkan pola desentralisasi di Indonesia. Namun, Undang-Undang tersebut masih memiliki nuansa sentralistik dan hanya berlaku selama tiga tahun karena belum mencakup semua detail yang diperlukan. Salah satunya banyak DPRD yang tidak

mengetahui tugas dan wewenangnya sehingga mengganggu kinerja pemerintah di daerah.¹⁷

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 membagi daerah di Indonesia menjadi tiga daerah otonom : Provinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil). Karisidenan walaupun memiliki DPRD tidak dianggap sebagai daerah otonom. Undang-Undang ini lebih rinci dalam mengatur pemerintahan daerah daripada Undang-Undang sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD
- 2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD
- 3) Kepala Daerah menjabat Ketua dan Anggota DPD

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menetapkan bahwa DPR dan DPD memiliki kekuasaan tertinggi di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hak otonomi dan pembantuan. Ketika Undang-Undang ini diberlakukan terjadi perubahan UUD RI 1945 menjadi konstitusi RIS 1949 yang kemudian diubah lagi menjadi UUD Sementara 1950. Guna menyelesaikan dengan ketentuan yang baru tersebut maka Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pun diganti kembali.¹⁸

¹⁷ Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Surabaya, 2008, hlm.30.

¹⁸ Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 2016, hlm.88.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

Pembagian daerah oleh Undang-Undang ini terbagi menjadi tingkat I dan tingkat II. Oleh karena itu, penyebutan Lembaga daerah (DPRD dan DPD) dengan menyertakan tingkatannya mengacu pada tingkat daerah tersebut. Daerah tingkat I meliputi Provinsi, termasuk daerah Istimewa, sementara daerah tingkat II adalah kabupaten atau kotamadya. Apabila tidak disebutkan tingkatannya berarti daerah tersebut adalah daerah swatantra atau daerah istimewa.¹⁹

Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yaitu :²⁰

Pertama, otonomi yang diberikan bersifat otonom iriil, yang berarti jumlah fungsi atau urusan yang diserahkan kepada daerah otonom didasarkan pada kepentingan dan kemampuan daerah bersangkutan.

Kedua, pembagian daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sedikit kompleks karena istilah daerah digunakan sebagai istilah teknis yang mengacu pada satuan organisasi yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Pembagian daerah menurut Undang-Undang ini meliputi daerah tingkat I setingkat provinsi, daerah tingkat II setingkat kabupaten dan daerah tingkat III.

¹⁹ Riski Febria Nurita, *Dinamika dan Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.6, No.2 2015, hlm.209.

²⁰ Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Surabaya, 2008, hlm.41.

Ketiga, hubungan antara daerah dengan pusat serta hubungan antar daerah diatur sedemikian rupa sehingga tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang artinya tidak boleh mengakibatkan kerusakan hubungan antara negara dengan daerah atau antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Keempat, organisasi pemerintahan daerah terdiri atas dua Lembaga utama, yaitu DPRD sebagai Lembaga eksekutif dan DPD. Hal menarik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 adalah kepala daerah dipilih oleh DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD.

Kelima, kekuasaan, tugas, dan wewenang DPRD semakin diperluas dan diperkuat dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Dengan kembalinya konstitusi Republik Indonesia pada UUD 1945 maka peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada konstitusi sebelumnya menjadi tidak sesuai lagi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengatur beberapa hal baru mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :²¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengatur beberapa hal baru mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, pembagian daerah Indonesia dilakukan dalam tiga tingkatan, yaitu daerah Provinsi dan/atau Kota Raya sebagai daerah tingkat I, daerah Kabupaten dan/atau kotamadya sebagai daerah tingkat II, dan daerah Kecamatan

²¹ Riski Febria Nurita, *Op. Cit.*, hlm.90.

dan/atau Kotapraja sebagai daerah tingkat III. Ketiga tingkat daerah tersebut berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Kedua, dalam Undang-Undang ini pimpinan DPRD mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. Ketentuan demikian jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan, dimana antara DPRD dan Kepala daerah kedudukannya sederajat.

Ketiga, hampir semua kekuasaan, tugas, dan kewajiban DPRD dilimpahkan kepada kepala daerah.

2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Era Orde Baru-Sekarang

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, kebijakan pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan dimensi yang berbeda. Salah satunya adalah adanya penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sebagai hasil dari Undang-Undang tersebut yang merupakan produk era baru yang pada prinsipnya mengutamakan pembangunan ekonomi. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kebijakan Pembangunan ekonomi yang berasaskan trilogi Pembangunan waktu itu, yaitu stabilitas yang

makin mantap, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan Pembangunan dan hasil-hasilnya.²²

Dampak dari trilogi pembangunan itu mencakup penerapan otonomi yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam pemerintahan daerah, dengan karakteristik sebagai berikut:²³

- a) Konsentrasi kekuasaan ada di Lembaga eksekutif (kepala daerah);
- b) Ditutupnya akses parpol dalam pemerintahan daerah, dihapusnya BPH (Badan Pemerintahan Harian) sebagai perwakilan parpol di dalam pemerintahan daerah (versi UU Nomor 1 Tahun 1957);
- c) Tidak dilakukannya hak *equate* (angket) DPRD yang dapat mengganggu keutuhan kepala daerah;
- d) Kepala daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi secara hierarki kepada Presiden;
- e) Kepala daerah hanya memberikan keterangan kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan 1 (satu) tahun sekali.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengukuhkan posisi kekuasaan, pemerintah memberi peran dan kewenangan yang sangat besar kepada eksekutif daerah (terutama kepala daerah), dengan

²² J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.27.

²³ *ibid*

menyebutnya sebagai “penguasa tunggal” di daerah. Hal ini menyebabkan posisi kepala daerah pada masa itu menjadi sentral dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, disisi lain kepala daerah menjadi boneka atau alat kontrol dari Pemerintah Pusat(Presiden) untuk memastikan pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah di daerah.²⁴

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Ada beberapa konsep dasar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu :²⁵

- a) Membesarnya kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom;
- b) Keluasan daerah untuk mengatur/mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali enam kewenangan;
- c) Kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d) Pemberdayaan Masyarakat, tumbuhnya Prakarsa, inisiatif, meningkatnya peran Masyarakat dan legislatif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengakomodasi banyak perubahan baru, salah satunya adalah pemisahan antara Lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam bentuk struktur pemerintahan daerah. Sebelumnya kedua Lembaga ini merupakan satu kesatuan yang disebut pemerintah daerah. Dengan pemisahan kedua Lembaga tersebut, DPRD diberikan tugas, hak dan wewenang yang sangat luas dan cenderung bersifat parlementer. Sebagai contoh, DPRD memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas suatu

²⁴ Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Surabaya, 2008, hlm.53.

²⁵ J.Kaloh, *Op.Cit.*, hlm.61.

kasus. Selain itu, kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan ini memberikan peluang bagi DPRD untuk menolak pertanggungjawaban tersebut, yang dapat berujung pada upaya pemberhentian terhadap kepala daerah.²⁶

Pasal 7 ayat 1 dan 2 Bab IV Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa daerah otonom memiliki kewenangan dalam seluruh aspek pemerintahan, kecuali dalam urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, yaitu :

- a) Bidang politik luar negeri;
- b) Bidang pertahanan keamanan;
- c) Bidang peradilan;
- d) Bidang moneter dan fiskal;
- e) Bidang agama;
- f) Kewenangan bidang lain.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan atau urusan tertentu yang merupakan wewenang negara, tidak dialihkan kepada daerah otonom tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Gubernur Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di wilayah administrasi Provinsi. Penjelasan

²⁶ Sudono Syueb, *Op.Cit.*, hlm.73.

mengenai urusan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana urusan daerah disebut secara langsung dan bertanggung jawab, karena dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa urusan daerah diklasifikasikan sebagai otonomi daerah penuh di tingkat kabupaten/kota dan otonomi terbatas di tingkat provinsi meskipun isitilah yang digunakan tetap sama, yaitu otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.²⁷

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masih menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya arogansi beberapa daerah yang terkadang dianggap sebagai tindakan pembangkangan terhadap aturan yang berlaku. Demikian pula dominasi peran DPRD atas kepala daerah yang mempunyai kewenangan memberhentikan kepala daerah dengan alasan pertanggung jawaban tahunannya tidak diterima oleh DPRD menjadikan hubungan antara kepala daerah dengan DPRD di beberapa daerah menjadi tidak harmonis.

Berikut perbedaaan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.²⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
--	--

²⁷ Dudung Abdullah, *Op. Cit.*, hlm.91.

²⁸ J.Kaloh, *Op. Cit.*, hlm.80.

<ul style="list-style-type: none"> - DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah - Pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten, Kepala Daerah Kota dan perangkat daerah lainnya - Desentralisasi merupakan titik berat otonomi daerah - Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab - Titik berat adalah daerah kabupaten/kota - Substansinya telah mengatur tentang pemerintahan daerah/desa - DPRD berkedudukan sebagai Lembaga Legislatif Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah - Pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi, Pemerintahan Kab/Kota terdiri dari Pemerintah dan DPRD Kab/Kota - Desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan tugas pembantuan - Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab - Fokus utama otonomi pada tingkat kabupaten/kota - Regulasi mengatur tentang Pemerintahan Desa dengan mengakui otonomi desa
---	--

- Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan (DPRD).	- DPRD berperan sebagai Lembaga penyelenggara pemerintahann daerah dan mitra bagi pemerintah daerah - Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
--	---

Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

NO	DIMENSI PERBANDINGAN	UU NO.22 TAHUN 1999	UU NO.32 TAHUN 2004
1	Dasar Filosofi	Keanekaragaman dalam kesatuan	Keanekaragaman dalam kesatuan
2	Pembagian satuan pemerintahan	Pendekatan besar dan isi otonomi, ada daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing mandiri, ada daerah dengan otonomi	Pendekatan besaran dan isi otonomi, dengan menekankan pada pembagian urusan yang berkeimbangan berdasarkan asas

		terbatas dan ada yang otonomi luas	eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi.
3	Fungsi utama pemerintahan daerah	Pemberi pelayanan masyarakat	Pemberi pelayanan Masyarakat
4	Penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Desentralisasi terbatas pada daerah provinsi, dan luas pada daerah kabupaten/kota, Dekosentrasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada provinsi, Tugas Pembantmuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan	Desentralisasi diatur berkeseimbangan antara daerah provinsi, kabupaten/kota, Dekosentrasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada provinsi, Tugas Pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan.
5	Pola otoknomi	A-simetris	A-simetris

6	Model organisasi pemerintahan daerah	<i>Local Democratic Model</i>	Perpaduan antara <i>Local Democratic Model</i> dengan <i>Structural Efficiency Model</i>
7	Unsur pemerintahan daerah	Kepala daerah dan perangkat daerah	Kepala daerah dan perangkat daerah
8	Mekajanisme transfer kewenangan	Pengaturan dilakukan dengan pengakuan kewenangan, isi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom terbatas, sedang isi kewenangan daerah	Tidak menggunakan pendekatan kewenangan melainkan pendekatan urusan yang didalamnya terkandung adanya aktivitas, hak, kewajiban dan tanggung jawab

		kabupaten/kota luas	
9	Unsur pemda yang memegang peranan dominan	Badan legislatif daerah	Menggunakan prinsip <i>check and balances</i> antara pemda dengan DPRD
10	Pola pemberian dana/anggaran	Uang mengikuti fungsi	Prinsip uang mengikuti fungsi <i>money follow function</i>
11	Sistem kepegawaian	Sistem terpisah	Sistem campuran (<i>Mixed system</i>) yang menggabungkan antara sistem tepadu(integrated system) dengan sistem terpisah (<i>separated system</i>)
12	Sistem pertanggung jawaban pemerintahan	Kesamping kepada DPRD	Memberikan laporan kepada

			konstituen melalui Pusat Laporan DPRD Keterangan Rakyat Informasi
13	Sistem pengelolaan keuangan antar asas pemerintahan	Dikelola secara terpisah untuk masing-masing asas	Pengelolaan dilakukan secara terpisah untuk setiap prinsip
14	Kedudukan kecamatan	Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah	Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah
15	Kedudukan Camat	Sebagai perangkat daerah	Sebagai perangkat daerah
16	Kedudukan desa	Relatif mandiri	Relatif mandiri
17	Pertanggung jawaban Kepala Desa	Kepada rakyat melalui BPD	Tidak diatur secara khusus dalam UU, namun diatur dalam perda berdasarkan PP

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dibagi menjadi dua kategori. Dalam pasal 9 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Urusan pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang bersifat mutlak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 mencakup bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama. Namun, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mendelegasikan wewenangnya kepada instansi vertikal dan perwakilan pemerintah pusat di daerah, yaitu gubernur berdasarkan prinsip dekosentrasi. Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang bersifat mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tidak terkait dengan pemerintah kota dan kabupaten yang lebih menekankan prinsip desentralisasi dan bukan sebagai perwakilan pemerintah pusat.²⁹

Dalam dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, setidaknya ada empat faktor yang menjadi penentu, yaitu kewenangan, keuangan, pengawasan, dan struktur organisasi pemerintahan di daerah. Dalam konteks otonomi daerah, hak, merujuk pada kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri, sementara kewajiban memiliki dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kewajiban merujuk pada kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara secara vertikal kewajiban mengacu pada kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kerangka hukum nasional secara keseluruhan.³⁰

²⁹ [Review Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah \[en5kqe1y0pno\] \(idoc.pub\)](#), diakses pada 14 Desember 2023.

³⁰ Muhammad Fauzan, *Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.80.

Model desentralisasi yang diterapkan dalam kerangka negara kesatuan akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan urusan pemerintahan. Adanya struktur pemerintahan yang berjenjang bertujuan antara lain untuk menghindari dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan secara umum telah mengklarifikasi konsep otonomi daerah tersebut kepada semua unsur masyarakat bahwa makna otonomi daerah yang terkandung didalamnya memiliki prinsip dan strategis yang sangat penting bagi pemerintahan daerah, yakni :

1. Dalam praktiknya pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta masyarakat sendiri. Ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri, baik dalam hal administrasi maupun masyarakatnya. Namun, dalam pelaksanaannya fokus sering kali lebih pada memperjuangkan hak dan wewenang daerah tanpa memperhatikan kewajiban yang ada. Meskipun pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya dapat dihapus atau

³¹ *ibid*

digabungkan dengan daerah induknya, namun pasal ini belum pernah diberlakukan di Indonesia.

2. Dalam praktiknya pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Pengaturan ini mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam membuat peraturan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kebiasaan lokal. Sementara itu, mengurus mengacu pada hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Dalam pelaksanaannya, meskipun Republik Indonesia menganut prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, penting juga untuk memperhatikan konsep kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mengartikan bahwa daerah harus mengakui ada tingkatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintah desa. Selain itu Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mencakup prinsip pemerintah daerah harus menghormati hierarki peraturan hukum di Indonesia. Artinya Ketika ada konflik antara aturan yang lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi, aturan yang lebih rendah harus selalu mematuhi aturan yang lebih tinggi, aturan yang lebih rendah harus selalu mematuhi aturan yang lebih tinggi, sementara aturan yang lebih rendah dapat

diabaikan. Menurut Heyman dan Totemeyer telah mengidentifikasi beberapa prasyarat yang menentukan hubungan yang berhasil antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut :³²

- 1) Mensyaratkan dan dorongan untuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang kuat dalam lingkungan politik yang demokratis;
- 2) Dalam Pembangunan nasional dan daerah, peran utama akan dimainkan oleh pemerintah daerah;
- 3) Penyaluran sumber keuangan yang adil antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan daerah;
- 4) Distribusi sumber daya manusia dilakukan secara adil antara pemerintah pusat dan daerah;
- 5) Adanya check and balances antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara formal dan efektif;
- 6) Berbagi informasi dan mengalir di antara semua tingkatan dengan kecepatan yang akurat dan konsisten serta konsultasinya tepat dan lengkap;
- 7) Perluasan demokrasi ada di semua dimensi pemerintahan, seperti partisipasi semua warga negara sampai tingkat penuh pada tingkat administrasi dan pemerintah, terlepas dari jenis kelamin dan bias ras;
- 8) Harmoni dalam aspek sosial dan politik;
- 9) Jelas menyebabkan urusan di antara berbagai tingkat pemerintahan dan kemampuan tekanan local terhadap pemerintah pusat untuk mengubah undang-undang;
- 10) Prinsip dasar pemerintahan adalah kepercayaan dan kejujuran;
- 11) Mampu mengadopsi inovasi.

Pemerintah Daerah dianggap sebagai fondasi dalam struktur sistem politik yang demokratis dan Pembangunan yang berkelanjutan dalam perancangan sistem politik yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perancangan sistem politik demokratis, pemerintah daerah harus dianggap sebagai landasan kebijakan Pembangunan nasional sehingga berfungsi sebagai alat yang penting dalam memastikan peningkatan pemahaman dan dukungan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

³² C.Heyman & G.Totemeyer, *Government by the people? The Politics of Local Government in South Africa*, Juta&Co, Ltd, Cape Town, 1988, hlm.6.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda di setiap negara dan fungsi pemerintahan daerah dalam setiap negara juga berbeda. Masing-masing negara membentuk penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi politik, sosial dan geografi yang ada dinegara tersebut. Beberapa negara menerapkan fungsi pada *local government* yaitu fungsi pembuatan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan. Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat secara lokal.

Dalam menjalankan fungsi tersebut *Local Government* juga diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi urusan rumah tangga mereka. Hak mengatur ini diwujudkan melalui pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya merupakan kebijakan umum pemerintah daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan melalui implementasi peraturan daerah dalam kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan pemerintahan, Pembangunan, dan pembinaan Masyarakat.³³

Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan melalui pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa alasan yang rasional mengapa penting untuk memiliki pemerintah daerah yang diberi wewenang yang luas.

³³ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintah Daerah*, Wahana Resolusi, Yogyakarta 2018, hlm. 54.

Beberapa alasan yang menjelaskan pentingnya peran pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut :³⁴

- 1) Persiapan kearah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa pada saat sekarang ini Masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi.
- 2) Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara.
- 3) Sentralisasi dan dekonsentrasi dianggap sebagai alat mengatasi krisis nasional. Oleh karena itu desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan Masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi dan dekonsentrasi.
- 4) Pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin sebuah demokrasi dibangun dan hanya memperkuat politik nasional.
- 5) Keadilan. Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepentingan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

Berdasarkan beberapa pertimbangan mengenai arti penting dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah diidentifikasi beberapa fungsi pemerintahan daerah sebagai berikut :³⁵

- 1) Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendekatkan hubungan negara dan Masyarakat.
- 2) Sebagai perencana Pembangunan dan pemberdayaan nasional pada daerah masing-masing.
- 3) Sebagai eksekutif dengan pelaksana pemerintahan engan menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.
- 4) Sebagai legislatif dengan pembuatan kebijakan di daerah, kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan kepala daerah bersama DPRD, yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

³⁴ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 95.

³⁵ Irfan Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 56.

Pemerintahan Daerah merupakan entitas pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di suatu wilayah, termasuk mengatur, memberikan pelayanan, membangun dan memberdayakan sumber daya di daerah tersebut sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan struktur organisasi pemerintahan daerah dengan mengelompokan organisasi tersebut menjadi 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan/Fungsi Penunjang, dan Staff Pendukung.

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah memiliki wewenang yang telah diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan, Kepala Daerah dibantu oleh elemen organisasi, termasuk *operating core*, *technostructure*, *middle line* dan

supporting staf. Sekretaris Daerah yang berperan sebagai middle line memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta memberikan pelayanan administratif. Dinas daerah sebagai operating core, bertanggung jawab sebagai pelaksana fungsi inti dalam menjalankan tugas dan fungsi berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan berbagai Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Sementara itu, Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengurusan guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi inti. Dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a) Perencanaan
- b) Keuangan
- c) Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
- d) Penelitian dan pengembangan
- e) Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perangkat Daerah merupakan elemen pendukung kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selain melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya

Perangkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam wilayah hukumnya, kewenangan daerah negara bagian dan kabupaten/kota juga menyelenggarakan tugas pembantuan. Dalam upaya menciptakan struktur organisasi yang efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip desain organisasi pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Pembentukan tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, serta berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan potensi Daerah yang ada.

Unsur-unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwakili oleh badan daerah. Sedangkan unsur penunjang yang mengkhususkan diri dalam fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditangani oleh inspektorat. Selain itu, di tingkat kabupaten/kota terdapat kecamatan yang berfungsi sebagai perangkat daerah kewilayahan untuk melakukan koordinasi dan memberikan pelayanan tertentu dengan intensitas tinggi dan kompleksitas yang sederhana.

Kepala dinas, kepala instansi pemerintah, sekretaris DPRD, kepala inspektorat serta camat atau jabatan setara di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam upaya mewujudkan pembentukan perangkat

daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Organisasi kecamatan pada perangkat daerah kabupaten/kota memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai organisasi kewilayahan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan urusan yang bersifat kewilayahan di wilayah tersebut. Kedua, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki tugas memberikan pelayanan tertentu dengan tingkat kompleksitas yang lebih sederhana dan intensitas yang lebih tinggi kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Menurut Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan.

Pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang disebutkan di atas disalurkan melalui APBN. Sedangkan untuk tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat pendanaannya diambil dari APBD Kabupaten/Kota, selain itu untuk tugas-tugas lain yang diberikan kepada camat, pendanaannya disesuaikan dengan sumber anggaran yang meminta pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai contoh, kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat, seperti pengelolaan kebersihan dikecamatan tertentu, pemadam kebakaran di Kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu, pendanaannya disesuaikan dengan sumber anggaran yang memberikan tugas tersebut.

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah (negara bagian dan provinsi/kota) sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan otonomi daerah, misi tambahan, dan hal-hal khusus. Di luar perincian keadaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materiil, yaitu :³⁶

- 1) Syarat formil mengenai aspek pembentukan suatu jenis peraturan perundang-undangan terkait memenuhi prosedur yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Sedangkan syarat materiil menyangkut isi dari peraturan perundang-undangan tersebut atau substansi yang mengikat umum.

Prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum, termasuk Peraturan Daerah (Perda), yang merupakan syarat formil telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara. Namun, rincian lebih lanjut mengenai prosedur tersebut diatur dalam perundang-undangan terpisah, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk, pembentukan Perda, pengaturan lebih spesifik dapat ditemukan dalam

³⁶ Michael A. Pangemanan, *Urgensi Program Pembentukan Perda sebagai Instrument Perencanaan dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Perda*, Jurnal Hukum, Vol.4 No.8, 2016, hlm.24

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014.

1. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Lingkup wewenang dalam pembentukan Peraturan Daerah Perda ditentukan berdasarkan dua bidang, yaitu bidang otonomi dan bidang pembantuan. Dalam bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan Masyarakat. Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan Masyarakat.³⁷

Setelah perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 2) Pembentukan Perda dilakukan untuk menyelenggarakan otonomi, tugas pemantuan, dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam menyiapkan atau membahas Rancangan Perda;

³⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, hlm. 72.

- 6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya, paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000;
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda;
- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah;
- 9) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai Penegak Perda (PPNS Perda);
- 10) Pengundangan Perda dilakukan dalam Lembaran Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Dalam konteks penyampaian rancangan Perda, jika dalam suatu selama masa sidang DPRD baik Gubernur maupun Bupati/Walikota dapat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai materi yang sama. Namun, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda harus dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Jika rancangan Perda tidak ditetapkan dalam waktu 30 hari, maka rancangan tersebut dianggap sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

Lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur prinsip tentang pembentukan Perda yaitu:

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota
2. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah
3. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
4. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
5. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah

6. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda
7. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

Peraturan perundang-undangan tidak bersifat tetap karena akan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Ada beberapa situasi dimana suatu peraturan tidak berlaku lagi, seperti Ketika dibatalkan secara tegas, telah berlaku melewati batas waktu yang ditentukan atau tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan zaman.

Adanya tata urutan dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum yang membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sistem ini memengaruhi berbagai aspek peraturan perundang-undangan dengan sejumlah konsekuensi antara lain :³⁸

- 1) Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang
- 2) Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya
- 3) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- 4) Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya Masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara
- 5) Apabila terdapat suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak tepat asas dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.

³⁸ [Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia - Kongres Advokat Indonesia \(kai.or.id\)](https://kai.or.id), diakses pada 14 Desember 2023.

Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundang-undangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Menurut Amiroedin Syarif, ada 3 jenis perundang-undangan di Indonesia saat ini, yaitu :³⁹

- 1) Jenis-jenis yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam praktik. Contohnya Keppres, Inpres, Permen, Kepmen, Inmen, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan peraturan negara lainnya
- 3) Peraturan-peraturan tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2. Kerangka Dasar Peraturan Perundang-Undangan

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah terdapat 3 dasar atau landasan utama menjadi pedoman, yaitu:⁴⁰

1. Landasan Filosofis; perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.
2. Landasan Sosiologis; suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum Masyarakat.
3. Landasan Yuridis; landasan yuridis atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu :
 - a) Segi Formal yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 - b) Segi Material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain memperhatikan landasan yang telah disebutkan, juga penting untuk memperhatikan asas-

³⁹ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 31.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.34.

asas hukum. Asas hukum menurut Padmo Wahjono dibagi menjadi dua hal, yaitu :⁴¹

1. Asas pembentukan perundang-undangan
2. Asas materi hukum. Asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan ialah asas hukum yang berkaitan erat dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dirancang tentang jenis asas perundang-undangan ini mengemukakan 5 asas yaitu :

- 1) Asas tingkat hirarki; yaitu suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan inti perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.
- 2) Undang-undang tidak diganggu gugat; asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan hak menguji secara material dan hal menguji secara formal.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan pokok tersebut tetapi pengaturannya secara khusus menyimpang dan ketentuan-ketentuan undang-undang yang umum tersebut.
- 4) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 5) Undang-undang yang berani menyampingkan undang-undang yang lama apabila ada suatu masalah diatur dalam suatu undang-undang (lama), daitur pula dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang yang baru berlaku.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi yang termuat dalam Perda konteks otonomi daerah dan tugas pembantuan harus memperhitungkan kondisi khusus daerah serta menjelaskan secara lebih rinci peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan tersebut

⁴¹ Padmo Wahyono dalam Ronny Sautama Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan Undang-Undang RI*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 45.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.⁴²

Materi muatan Perda tidak boleh meregulasi hal ikhwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun otonomi daerah memiliki cakupan yang luas, namun penting untuk diingat bahwa otonomi daerah tidak boleh melanggar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (5) 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tidak diperbolehkan untuk mencakup urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti :

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama.

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mencakup asas sesuai dengan substansi dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pembentukan Peraturan Daerah didasarkan pada beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :⁴³

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan

⁴² Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Inovatif, Volume 2 Nomor 4, 2010, hlm.117.

⁴³ Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.19, 2014, hlm.26.

g. Keterbukaan

Materi Perda secara umum memuat antara lain :⁴⁴

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.⁴⁵

Selain materi muatan dua hal tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014, asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi muatan Perda secara umum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan di wilayahnya. Beberapa materi muatan umum yang terdapat dalam Perda yang dijelaskan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu :

1. Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Rosjid Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm.23.

mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan.

Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government*, *self sufficiency*, *self authority*, dan *self regulation* maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*. Indikator suatu daerah menjadi otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah meliputi makna daerah itu telah secara nyata menjadi satuan masyarakat hukum, satuan unit ekonomi publik, satuan unit sosial budaya, satuan unit lingkungan hidup dan menjadi satuan subsistem politik nasional.⁴⁶

2. Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, termasuk politik luar negeri,

⁴⁶ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.23.

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama. Walaupun demikian, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekosentrasi.⁴⁷

2) Urusan Pemerintahan Konkuren

Usuran Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah jika lokasinya, penggunaannya, manfaatnya atau dampak negatifnya melintasi daerah provinsi atau negara, jika penggunaan sumber daya akan lebih efisien jika dikelola oleh pemerintah pusat, dan/atau jika suatu urusan penting bagi kepentingan nasional. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau instansi vertikal berdasarkan asas dekosentrasi, atau oleh pemda berdasarkan asas Tugas Pembantuan.⁴⁸

Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu :⁴⁹

1. Urusan Pemerintahan Wajib

⁴⁷ [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Ihwal Urusan Pemerintahan Umum \(setkab.go.id\)](https://setkab.go.id), diakses pada 9 Januari 2024.

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ *ibid*

Urusan Pemerintahann Wajib terdiri atas :

- a) Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
- b) Urusan pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar mencakup tenaga kerja, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, maupun penanaman modal.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan dirancang berdasarkan penilaian terhadap potensi, perkiraan kebutuhan tenaga kerja, serta optimalisasi penggunaan lahan. Contohnya mencakup sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, industri, dan transmigrasi.

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah juga memperkenalkan istilah baru, yaitu Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, tetapi dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing dengan dukungan instansi

vertikal dan sumber dana dari APBN. Bupati/Walikota berhak mendelegasikan wewenangnya kepada Camat dalam menjalankan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

3) Urusan Pemerintahan Umum

Usuran Pemerintahan Umum, meliputi :

1. Penguatan pemahaman Pancasila, praktik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya menjaga keragaman melalui Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia;
 2. Fasilitasi penyatuan dan persatuan seluruh warga negara;
 3. Pembinaan harmoni antarsuku, intrasuku, komunitas agama, kelompok ras, dan kelompok lainnya guna menjamin kestabilan keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan hukum yang berlaku;
 5. Koordinasi antar lembaga pemerintahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhusuan, serta potensi dan keragaman daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan praktek demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan daerah dan tidak ditangani oleh Instansi Vertikal.
- ### 3. Pengaturan Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan nilai uang serta segala sesuatu dalam bentuk uang dan barang yang dapat

dijadikan kepemilikan daerah yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan pengaturan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, memperbaiki kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan dasar dalam pengaturan manajemen dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk memberikan keleluasaan dalam menetapkan :

- 1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
- 2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
- 3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
- 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana dalam PP Nomor 58

Tahun 2005, mencakup:

- 1) Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah.
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga.
- 3) Penerimaan daerah.
- 4) Pengeluaran daerah.
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak

lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan dipisahkan pada perusahaan daerah.

- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

Asas umum pengelola Keuangan Daerah yang juga tertera pada PP Nomor 58 Tahun 2005, yaitu:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya pelayanan barang saja tapi bisa dalam bentuk pelayanan jasa dalam hal ini yang dimaksud adalah jasa pelayanan hukum.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan lpublik dan pelayanan hukum mempunyai peranan yang penting.

Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek, yaitu :
Kesatu, aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil ditengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Kedua, aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.⁵⁰

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam di daerah harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan antara pusat dan daerah, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus dilakukan secara seimbang sebagai pencerminan rasa keadilan tersebut. Semakin sedikit porsi kewenangan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, maka semakin kecil pula nilai keadilan tersebut.⁵¹ Secara prinsipil tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam berada di tangan pemerintah pusat, namun UUD 1945 telah mendesentralisasikan sebagian kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah, hal ini menyebabkan terdistribusikanya sebagian tugas-tugas tertentu kepada daerah,

⁵⁰ Bambang, Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.31-34.

⁵¹ Slamet Suhartono, *Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.18, 2013, hlm.112.

sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.⁵²

6. Pengembangan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu konsep yang belum sepenuhnya terjelaskan secara menyeluruh oleh teori-teori yang ada. Namun, terdapat beberapa teori yang secara sebagian dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya Pembangunan ekonomi daerah.⁵³

Permasalahan utama dalam Pembangunan daerah berkaitan dengan penekanan pada kebijakan Pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik khas dari setiap daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, institusi, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Oleh karena itu, kita diperlukan inisiatif-inisiatif yang bersumber dari masyarakat setempat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.⁵⁴

Pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai program pembangunan sektor yang disesuaikan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, segi pembangunan wilayah, meliputi perkotaan dan

⁵² Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.93.

⁵³ Theresia Octastefani, *Peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata*, JKMP, Vol.3, No.1, 2015, hlm.5.

⁵⁴ *Ibid.*

pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi daerah, segi pemerintahannya, kinerja pemerintahan daerah sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembanungan ekonomi daerah juga melibatkan upaya untuk memperkuat dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah, sehingga otonomi daerah dapat terwujud secara efektif dan bertanggung jawab.⁵⁵

7. Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan memerlukan strategi dalam pelaksanaannya, terdapat tiga strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tradisional, direct action, dan transformasi. Strategi tradisional untuk mengetahui dan memilih kepentingan terbaik dengan bebas dari berbagai keadaan.⁵⁶

Strategi direct action memerlukan dominasi kepentingan yang dihormati oleh pihak yang terlibat, dipandang dari sudut yang mungkin terjadi.⁵⁷

Strategi transformasi menunjukkan perlunya pendidikan kepada masyarakat yang berkesinambungan sangat dibutuhkan sebelum mengidentifikasi kepentingan diri sendiri.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Beni Rudiawan, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mendukung Pertahanan Maritim Indonesia*, JIAP, Vol.7, No.3, 2021, hlm.433.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

8. Penegakan Hukum dan Ketertiban

Ada kalanya penegakan hukum pada suatu komunitas masyarakat sangat baik, karena didukung oleh kultur yang baik melalui partisipasi masyarakat. Pada masyarakat seperti ini, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik hukumnya akan tetap jalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada dukungan dari masyarakat sebaik apapun struktur dan substansinya aturan tersebut, hasilnya tetap tidak akan baik dalam penegakan hukum.⁵⁹

Ada 3 komponen dalam pembentukan hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.⁶⁰ Berdasarkan ketiga komponen ini Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) lalu mengembangkannya menjadi 5 komponen yaitu sebagai berikut :⁶¹

- 1) Materi hukum (tatanan hukum) amat tergantung dengan politik hukum yang di kembangkan, sehingga berbeda dari suatu periode dengan periode berikutnya yang meliputi :
 - a) Perencanaan hukum;
 - b) Pembentukan hukum;
 - c) Penelitian hukum;
 - d) Pengembangan hukum.

⁵⁹ Azim Fendri, *Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2, 2011, hlm.105.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, hlm.105-106.

- 2) Aparatur hukum yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi :
 - a) Penyuluhan hukum;
 - b) Penerapan hukum;
 - c) Penegakan hukum;
 - d) Pelayanan hukum.
- 3) Saran dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik
- 4) Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat, termasuk para pejabatnya
- 5) Pendidikan hukum.

Berdasarkan ketiga komponen dasar dalam pembentukan hukum tersebut, agar hukum itu jadi fungsional dan bahkan sebagai saran perubahan sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat, untuk itu dibutuhkan bantuan dari berbagai disiplin ilmu sebagai pendukung. Sehingga hukum itu betul-betul bisa dijadikan sebagai sandaran dalam bersikap, berbuat dan bertindak dalam berbagai lapangan kehidupan, baik oleh masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri.

9. Hubungan Kerja Sama Daerah

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan peran DPRD dalam beberapa aspek, termasuk pembentukan peraturan daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta

pelaksanakan pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah terkait program pembangunan, dan kerja sama internasional di daerah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta prinsip sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama semacam itu dapat diwujudkan melalui pembentukan badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Dalam konteks penyediaan pelayanan publik, daerah juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah harus memperoleh persetujuan DPRD.⁶²

Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, antara lain :

- a. Berasal dari delegasi Undang-Undang
- b. Karena inisiatif daerah
- c. Penjabaran dari adat
- d. Penjabaran dari agama

Teori implementasi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang melibatkan serangkaian konsep

⁶² Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Hukum, Vol.15, No.3, 2017, hlm.343.

dan prinsi yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktiknya. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang lebih menggunakan instrumen campuran. Instrumen campuran terletak pada instrumen penyebaran informasi, subsidi, pevelangan hak, pajak atau retribusi, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah pada keempat instrumen tersebut antara lain pada penyebaran informasi masih terkendala akibat tidak lengkapnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja pengelolaan sampah, pada sisi subsidi masih terkendala anggaran persampahan yang terbatas serta tidak meratanya subsidi yang diberikan pemerintah daerah, dari sisi pevelangan hak masih belum adanya kerjasama yang terjalin bersama pihak lain selain masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, serta dari segi retribusi masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi persampahan yang berkorelasi pada minimnya pendapatan dari hasil retribusi.⁶³

Kondisi masyarakat di lingkungan Kabupaten Magelang dengan berbagai kelompok kegiatan yang dibentuk ternyata tidak lantas membuat program-program pengembangan masyarakat *suistanable*. Masyarakat dituntut memiliki paradigma baru terhadap keberadaan sampah yang semula tidak berguna, menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Penanganan sampah tidak hanya berfokus

⁶³ [27174 \(undip.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/27174), diakses pada 17 Januari 2024.

pada volume sampah, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Maka dari itu Pemkab Magelang mengoptimalkan bank sampah dan TPS-3R. Bank sampah di Kabupaten Magelang terdiri dari Bank Sampah Unit di Tingkat dusun, Bank Sampah Sektoral di wilayah desa, dan Bank Sampah Induk di Kecamatan. Saat ini telah dibangun 40 Bank Sampah Unit di Borobudur dengan target mencapai 150 unit. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang mendorong pelaksanaan program TPS-3R dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan secara berkala di samping mengencarkan pemanfaatannya.⁶⁴

Saat ini Kabupaten Magelang memiliki dua TPA, yakni di Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan dan Klegen, Kecamatan Grabag. Kapasitas penampungan keduanya dinilai sudah tidak memungkinkan sehingga perlu merintis perluasan lahan. Penempatan TPS kontainer di pemukiman padat ditekankan untuk menambah daya dukung penampungan yang bisa mereduksi sampah. Prioritas lain seperti kelembagaan di Tingkat wilayah perlu diperkuat, aparaturnya bisa mengajak dan menggerakkan warga untuk mengubah kebiasaan mengelola sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang mengimbau masyarakat untuk memungut dan mengelola sampah dari Tingkat dusun, desa, kecamatan, Kawasan wisata, pasar, serta sekolah-sekolah dengan membentuk

⁶⁴ [Pemkab Magelang Optimalkan Bank Sampah dan TPS-3R - Greeners.Co](#), diakses pada 17 Januari 2024.

bank sampah.⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Magelang berharap pengelolaan sampah bisa selesai di hulu, bank sampah induk yang mendampingi dan membina Bank Sampah Sektoral selanjutnya dapat bersinergi dengan Bank Sampah Unit.

⁶⁵ *Ibid.*

C. PENGERTIAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, maupun sampah spesifik.

Adapun asas pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini adalah Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sementara pengelolaannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁶⁶

Dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.⁶⁷ Kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Maka dari itu, hal-hal terkandung di dalam pengertian pengelolaan sampah meliputi

⁶⁶ Ashabul Kahfi, "*Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*" Jurnal Hukum, Vol.4 No.1, 2017, hlm.20.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.21.

semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.⁶⁸

Secara garis besar di Indonesia dikenal 2 model pengelolaan sampah yaitu urungan dan tumpukan. Model urungan ini umumnya dilakukan pada daerah yang tidak menghasilkan volume sampah dalam jumlah besar. Dalam model ini sampah dibuang di lembah atau cekukan tanpa ada perlakuan lebih lanjut, artinya sekedar dibuang lalu ditinggalkan, model ini adalah model pengelolaan sampah yang sangat sederhana bahkan dapat dikatakan sebagai model yang sedikit memodifikasi paradigma awal masyarakat umum terhadap sampah.⁶⁹

Adapun model kedua yaitu tumpukan yang cenderung lebih maju, untuk model pengelolaan sampah dengan tumpukan ini dilengkapi dengan unit saluran air untuk buangan, pengelolaan air untuk buangan dan pembakaran akses gas metan. Model seperti ini sudah bisa memenuhi persyaratan lingkungan dan banyak diterapkan di kota-kota besar, akan tetapi model tumpukan ini tidak lengkap tergantung dari kondisi keuangan dan kepedulian pejabat daerah setempat akan kesehatan lingkungan dan masyarakat.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

Terdapat beberapa konsep tentang pengelolaan sampah yang berbeda dalam penggunaannya, antar negara atau daerah. Beberapa yang paling umum yang merupakan multi konsep yang digunakan adalah :⁷⁰

⁷⁰ [Pengelolaan sampah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada 28 Maret 2024.

1. Hierarki sampah merujuk kepada 3M (mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah dan mendaur ulang sampah) yang mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan keinginan dari segi minimalisasi sampah. Hierarki limbah yang tetap menjadi dasar dari sebagian besar strategi minimalisasi sampah. Tujuan hierarki sampah adalah untuk mengambil keuntungan maksimum dari produk-produk praktis dan untuk menghasilkan jumlah minimum limbah.
2. Perpanjangan tanggung jawab penghasil sampah (*Extended Producer Responsibility*). EPR adalah suatu strategi yang dirancang untuk mempromosikan integrasi semua biaya yang berkaitan dengan produk-produk para produsen diseluruh siklus hidup produk tersebut ke dalam pasar harga produk. EPR dimaksudkan untuk menentukan akuntabilitas atas seluruh siklus hidup produk dan kemasan yang dibawa ke pasar. Ini menjelaskan bahwa perusahaan yang membuat, mengimpor dan/atau menjual produk diminta untuk bertanggung jawab atas produk mereka sejak manufaktur hingga akhir dari masa penggunaannya.
3. Prinsip pengotor membayar adalah prinsip di mana pihak pencemar membayar dampak dari aktivitasnya ke lingkungan. Sehubungan dengan pengelolaan limbah, umumnya merujuk kepada penghasil sampah untuk membayar sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dibuang.

Konsep 3M sebagai yang disebutkan sebelumnya merupakan konsep yang diadopsi dari 3R (*reduce, recycle, reuse*), konsep ini adalah konsep yang dipergunakan oleh beberapa negara, mengenai aturan tentang Prakarsa manajemen sampah. Pengelolaan sampah pada beberapa negara pada umumnya dimulai dari rumah tangga yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik dengan menggunakan wadah terpisah (biasanya ditandai dengan menggunakan symbol-simbol atau warna tertentu), Adapun wadah/tempat yang digunakan adalah yang bisa didaur ulang.

Adapun di Indonesia, keberadaan konsep ini terdapat di dalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, lalu dinyatakan kembali melalui Pasal 19, bahwa pengelolaan sampah terdiri dari dua kegiatan yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan pada materi undang-undang tersebut, cara pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip 3R yaitu meliputi kegiatan pengurangan/pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse), dan pendauran ulang sampah (recycle). Prinsip 3R yang diharapkan mampu menjadi cara pemecahan untuk mengurangi permasalahan tingginya volume timbulan sampah di TPS dan keterbatasan daya tampung TPA. Sebab telah disadari bahwa penanganan permasalahan sampah yang

kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan.⁷¹

⁷¹ *Ibid*, hlm.23.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGELANG

A. Deskripsi Wilayah

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110001'51'' dan 110026'58'' Bujur Timur dan antara 7019'13'' dan 7042'16'' Lintang Selatan. Kabupaten Magelang berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang di utara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di timur, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta), serta Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung di barat, serta mengelilingi wilayah Kota Magelang.⁷²

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk cekungan dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing) dan pegunungan Menoreh. Dua sungai mengalir di tengahnya, Sungai Progodan Sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 Ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 m diatas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 m diatas permukaan laut.⁷³

⁷² <https://www.magelangkab.go.id/home/detail/geogrsfis-mgl/618> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

⁷³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magelang , diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Keadaan jenis tanah di Kabupaten Magelang di bagian barat daya tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomera dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya, sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan, 5 kelurahan, dan 367 desa. Pada tahun 2021, jumlah penduduknya mencapai 1.363.290 jiwa dengan luas wilayah 1.102,93 km² dan sebaran penduduk 1.255 jiwa/km².⁷⁴

Alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 78.897 Ha untuk Lahan pertanian, dari jumlah tersebut lahan sawah seluas 36.974 Ha yang terbagi menjadi lahan sawah dengan pengairan teknis seluas 6.177 Ha, sawah dengan berpengairan setengah teknis seluas 6.092 Ha, sawah dengan pengairan sederhana seluas 16.985 Ha dan Tadah Hujan seluas 7.270 Ha.

Sementara itu, peruntukan lahan kering mencakup luas 41.923 Ha. Lahan kering ini terdiri dari tegal kebun seluas 35.493 Ha, perkebunan seluas 296 Ha, lahan ditanami pohon/hutan rakyat seluas 3.665 Ha, kolam seluas 149 Ha, padang penggembalaan seluas 2 Ha, dan lainnya (perkarangan yang ditanami tanaman pertanian, dan lain-lain) seluas 2.318 Ha. Sementaraitu, lahan bukan

⁷⁴[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Magelang](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Magelang), diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

pertanian mencakup area seluas 29.676 Ha, yang terdiri dari rumah dan halaman sekitarnya seluas 17.175 Ha, hutan negara seluas 7.874 Ha, dan peruntukan lahan lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus dan lain-lain) seluas 4.627 Ha.⁷⁵

Suhu rata-rata Kabupaten Magelang 25,620 C, kelembapan udara 82%, curah hujan rata-rata 2.589 mm/th, rata-rata hari hujan 121, kecepatan angin 1,8 knot.

Kota Mungkid sebagai ibu kota kabupaten ini, berada sekitar lima belas kilometer di sebelah selatan Kota Magelang, dapat dijangkau mudah dengan kendaraan roda empat. Selain itu, Secang merupakan persimpangan antara jalan nasional Semarang-Magelang-Yogyakarta dan jalan provinsi menuju Temanggung. Dahulu wilayah Kabupaten Magelang dilalui jalur kereta api yang menghubungkan Semarang-Yogyakarta, bahkan merupakan salah satu jalur kereta api tertua yang berada di Indonesia. Stasiun yang dimiliki Kabupaten Magelang antara lain adalah Stasiun Muntilan, Stasiun Blabak, Stasiun Mertoyudan, dan Stasiun Secang. Namun, meletusnya Gunung Merapi sekitar tahun 1970 an membuat jalur kereta api tersebut rusak akibat terjangan lahar sehingga menyebabkan jalur dan stasiun tersebut kini tidak difungsikan lagi.

Di Kabupaten ini terdapat Candi Borobudur merupakan objek wisata andalan Provinsi Jawa Tengah yang kini menjadi situs Warisan Dunia

⁷⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magelang , diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

(UNESCO). Selain Borobudur, Kabupaten Magelan memiliki sejumlah candi lainnya yang menjadi objek wisata budaya, seperti Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Ngawen, Candi Canggal atau Candi Gunungwukir, Candi Selogriyo, Candi Gunungsari, Candi Lumbung, Candi Pendem, dan Candi Asu. Terdapat juga satu museum di jalan antara Candi Mendut dan Borobudur, yaitu Museum Senirupa Haji Widayat.⁷⁶ Kabupaten Magelang juga memiliki beberapa objek wisata alam, seperti Kopeng, Kolam Renang Kalibening Payaman, Gardu Pandang Ketep Pass juga air terjun Kedung Kayang kira-kira lima kilometer dari Ketep Pass, pemandian air panas Candi Umbul dan air terjun Sekar Langit. Di Dusun Gombong, Desa Kembanglimus, terdapat Rumah Doa Bukit Rhema, atau disebut Gereja Ayam. Beberapa objek wisata religi juga dapat ditemui di Kabupaten Magelang seperti Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Makam Kyai Condrogeni, Makam Sunan Geseng, dan Makam Raden Santri. Selain itu, terdapat pula kesenian tradisional, kerajinan cendera mata, kerajinan mebel dan interior, serta makanan khas yang menjadi daya Tarik wisata di daerah ini.

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang mencerminkan bahwa dengan pertumbuhan populasi di Kabupaten Magelang, jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk, rumah tangga, badan usaha/kegiatan usaha atau masyarakat. Meskipun begitu

⁷⁶ [Megahnya Candi Borobudur - Indonesia Travel](#), diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

pendekatan yang masih dominan dalam pengelolaan sampah oleh masyarakat adalah pendekatan akhir, dimana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Tempat Pembuangan Akhir yang memiliki volume besar dapat menyebabkan banyak gangguan dan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk mengganggu keindahan estetika kota. Pengelolaan sampah yang tidak efektif berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan di daerah tersebut. Jika tidak ada upaya yang memadai untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan di suatu wilayah, maka kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat bisa semakin memburuk. Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menuntut penanganan sampah yang cerdas dan efektif.⁷⁷

Paradigma lama dalam pengelolaan sampah yang hanya fokus pada penanganan akhir harus digantikan dengan paradigma baru yang melihat sampah sebagai sumber daya ekonomi yang bernilai dan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif, dari tahap pra-produksi hingga pasca produksi untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan mengelolanya dengan efisien.

Upaya untuk mengurangi sampah melibatkan praktik penggunaan kembali, daur ulang, dan pengurangan timbunan sampah. Kegiatan penanganan sampah mencakup serangkaian proses, seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,

⁷⁷ [JDIIH KABUPATEN MAGELANG \(magelangkab.go.id\)](http://jdih.kabupatenmagelang.go.id), diakses pada 15 Desember 2023.

pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pendekatan baru dalam pengelolaan sampah menjadi kunci penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan secara signifikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, seperti yang tercermin dalam Pasal 28H ayat (1). Amanat tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun pelaksanaan operasionalnya dapat melibatkan mitra dari sektor swasta.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Koordinator Unit Teknis Pelaksanaan Lingkungan Hidup di Bidang Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bapak Imanuel Adi Kurnia, dengan adanya Peraturan Daerah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang percaya diri untuk bekerja seperti menyediakan kewajiban-kewajiban, memberikan fasilitas, pembinaan, pengawasan dan membuat kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang mempunyai dasar hukum untuk mengambil tindakan.

Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima pelayanan yang baik dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sampah dari pemerintah daerah atau pihak lain yang bertanggung jawab serta

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Mereka juga mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah, perlindungan serta kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA. Selain itu, individu memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan agar mampu melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.⁷⁸

Penulis menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan sampah yang baik bagi Masyarakat di Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut bapak Imanuel Adi Kurnia :

“Penanganan sampah dimulai dari kegiatan pengangkutan, pengolahan dan sampai dengan pengolahan sampah di TPA. Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, kegiatan ini mencakup :

1. Pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka :
 - a. Menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah secara minimal
 - b. Menghasilkan produk kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;

⁷⁸ Wawancara dengan Imanuel Adi Kurnia, koordinator unit teknis pelaksanaan lingkungan hidup, Kabupaten Magelang, 25 September 2023.

- c. Melakukan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
2. Pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen meliputi pelaku usaha yang menghasilkan produk atau kemasan produk, mengimpor produk atau kemasan produk, mendistribusikan produk atau kemasan produk.

Sebelum dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk Program Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP), dari PTMP proses pengolahan sampah dimulai dari Rumah Tangga masuk ke TPSS, kemudian jika memungkinkan dilakukan pemilahan akan dilakukan pemilahan terlebih dahulu, dilanjutkan masuk ke TPS3R untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut seperti pengelolaan, pengomposan, pendaur ulangan, sehingga menghasilkan sirkular ekonomi di TPS3R. Setelah dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, akan timbul residu, residu yang tidak dapat diproses tapi masih memiliki nilai ekonomi maka boleh dilakukan pemilahan di TPS3R jika tidak bisa dilakukan pemilahan residu tersebut dapat masuk ke TPA. Sehingga TPA yang sesuai dengan kajian PTMP tersebut seharusnya hanya residu saja sudah tidak ada barang-barang yang bernilai yang masih dibuang. Mulai dari tahun 2017 maka disusun lah Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah merupakan representasi dari kegiatan pengelolaan sampah

di Kabupaten Magelang. Sampai saat ini Perda tersebut menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan dalam melakukan Pengelolaan Sampah”.⁷⁹

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan aturan di atas memfasilitasi Masyarakat untuk mendapatkan informasi, baik dari pemerintah daerah sendiri maupun dari pelaku usaha berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kekuatan atau daya paksa untuk menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sleman, karena Perda Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran dengan sangat tegas. Adapun sanksi yang diatur dalam perda ini adalah sanksi administratif berupa :

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan pemegang izin yang melanggar Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin;
- c. Pencabutan izin; dan/atau
- d. Penutupan.

Di dalam wawancara dengan Pak Imanuel Adi juga menyebutkan tugas apa saja dan kewenangan dari Pemerintah Daerah sendiri untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah

⁷⁹ *Ibid.*

mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan

Selanjutnya, masalah lingkungan yang masih dihadapi di Kabupaten Magelang adalah penumpukan sampah dan kurangnya ruang terbuka hijau. Dalam praktiknya membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan penumpukan sampah masih sangat banyak ditemukan di Kabupaten Magelang.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga di Masyarakat melalui beberapa kegiatan, diantaranya lomba, baik lomba bank sampah maupun TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) untuk membantu mengurai permasalahan volume sampah menumpuk.⁸⁰ Lomba ini merupakan salah satu upaya mengedukasi warga dalam menangani sampah di tingkat rumah tangga, terutama sampah organik untuk bisa dikelola dengan cara dimasukkan ke dalam lubang tanah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pupuk.

Membuat lubang tanah bagi warga yang mempunyai pekarangan luas, menjadi keharusan dalam penanganan sampah, dan juga bisa melalui lubang biopori yang digunakan untuk membuang sampah organik, seperti sisa sayuran maupun daun. Pemilahan sampah tingkat rumah tangga wajib dilakukan, agar sampah tidak menjadi masalah.⁸¹

⁸⁰ [Kabupaten Magelang \(magelangkab.go.id\)](http://magelangkab.go.id), diakses pada 15 Desember 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Imanuel Adi Kurnia, koordinator unit teknis pelaksanaan lingkungan hidup, Kabupaten Magelang, 25 September 2023.

Sedangkan untuk lomba bank sampah, diikuti sebanyak 21 bank sampah yang mewakili masing-masing kecamatan, serta lomba TPS3R yang diikuti 13 TPS3R dari total 35 TPS3R di Kabupaten Magelang.

Di Kabupaten Magelang sebenarnya kegiatan bank sampah sudah berkembang hampir di seluruh wilayah. Salah satunya bank sampah Dengkol di dusun Dengkol, desa Semen, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Bank sampah ini sudah ada sejak tahun 2020, dengan dibentuknya bank sampah Dengkol memberikan dampak positif seperti meningkatkan kesadaran Masyarakat akan kebersihan, mengubah sampah menjadi barang ekonomis, dan mampu membuat lingkungan menjadi bersih.⁸²

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka pengabdian bergerak melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. Kegiatan ini melibatkan 6 orang yang terdiri dari Ibu Kepala Desa dan Kader penggerak PKK. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah pembuangan air limbah masih dilakukan sebagian masyarakat di Kabupaten Magelang langsung dibuang ke Sungai. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang.

⁸² Brilian Yusuf Ananto, Radiah Zahra Hanum, Lesa Paranti, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah “Dengkol” di Desa Semen Kabupaten Magelang*, Jurnal Bina Desa, Vol.5 No.2 2023, hlm.291.

Masyarakat yang masih melakukan pembuangan air limbah tanpa mengikuti aturan tersebut menimbulkan dampak negatif seperti alih fungsi lahan, seperti hilangnya sumber air, pencemaran air akibat industri, serta pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik.⁸³

Salah satu kegiatan yang sedang dikerjakan adalah Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Desa Tanjungsari, Borobudur Magelang. Kegiatan tersebut sebagai salah satu percontohan bagaimana mengelola limbah home industry tahu, agar tidak mencemari air sungai serta hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.⁸⁴

Di dalam wawancara bersama bapak Imanuel Adi Kurnia dijelaskan :⁸⁵ “bahwa masih banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya belum berjalan sempurna, dikarenakan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan salah satunya di akibatkan oleh peningkatan pertumbuhan dan aktivitas dan konsumsi penduduk Kabupaten Magelang, tetapi kami yakin dan optimis ke depan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang ini dengan sistem yang lebih baik lagi. Mulai tahun depan akan dibangun TPST Pasuruan serta ditambah TPST regional antara kota dan kabupaten Magelang oleh Provinsi Jawa Tengah. Maka kami berharap Masyarakat dapat lebih mengerti bahwa begitu susahnya mengelola sampah”.

⁸³ [Berita Magelang - Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Hijau di Kabupaten Magelang](#), diakses pada 12 Desember 2023.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Wawancara dengan Imanuel Adi Kurnia, *Op.Cit.*

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang

a. Faktor Pendukung

Pertambahan penduduk di Kabupaten Magelang menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh per-penduduk atau rumah tangga dan Lembaga usaha. Saat ini sampah masih dianggap sebagai barang sisa yang tidak berguna dan dibuang, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pola pengelolaan sampah yang dominan masih mengandalkan pendekatan akhir, dimana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Namun, tidak semua sampah dapat terangkut ke tempat pembuangan akhir, sebagian diolah sendiri oleh masyarakat, sementara yang lain tersebar di berbagai tempat umum.⁸⁶

Timbunan sampah dengan volume yang besar akan mengganggu atau merusak lingkungan, serta keindahan estetika kota. Dampaknya juga dirasakan pada kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan disuatu daerah. Jika volume sampah yang dihasilkan tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik, maka kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat akan semakin memburuk. Keterbatasan infrastruktur dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah menambah kompleksitas dalam

⁸⁶ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/27/peningkatan-volume-sampah-di-magelang-melebihi-kondisi-sebelum-pandemi>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

penanganan sampah. Organisasi dan kelompok masyarakat yang fokus pada pengelolaan sampah juga dapat berperan aktif dalam upaya penanganan sampah.

Maka dari itu, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif dan efisien, kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sangat penting. Masyarakat dapat berperan dalam pemisahan material dan pengumpulan sampah, sementara Pemerintah bertanggung jawab atas pemrosesan dan daur ulang sampah tersebut. Diperlukan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif, serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, selain itu, kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik juga sangat dibutuhkan. Semua hal ini perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang mengatur secara rinci mengenai pengelolaan sampah diperlukan payung hukum dalam bentuk.⁸⁷

Menurut pemikiran tersebut dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu, sebagai berikut :⁸⁸

- a. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan

⁸⁷ Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Jurnal Hukum, Vol.4 No.3, 2015, hal 588.

⁸⁸ *Ibid*, hlm.585.

- c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Dijelaskan oleh bapak Imanuel Adi Kurnia Faktor Pendukung dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang :

- 1) Memberikan Landasan Hukum yang Jelas bagi Dinas Lingkungan Hidup

Faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup terletak pada adanya tatanan hukum. Tatanan hukum tersebut terdiri dari tupoksi masing-masing bidang, yaitu dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dari tingkat UU hingga peraturan daerah.

- 2) Upaya Sosialisasi, Edukasi dan Evaluasi

Tersedianya instruksi Bupati agar mensosialisasikan tentang Bank Sampah, Sekolah Adiwiyata dan Program Kampung Iklim dan terakreditasinya laboratorium lingkungan. Sosialisasi secara intensif membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Evaluasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Evaluasi tersebut salah satunya mengenai penganggaran dana. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan monitoring/pemantauan salah satunya dengan turun lapangan melihat kondisi pengelolaan sampah. Dalam

melakukan evaluasinya, DLH melibatkan seluruh pegawai baik UPTD pengelolaan sampah, bidang pengelolaan sampah, maupun pihak terkait seperti mandor TPA.

3) Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi

Bantuan dari pihak berwenang telah memungkinkan perbaikan dan perkembangan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Ini mencakup pembelian container, gerobak sampah, tempat sampah terpilah, dan alat-alat pengolahan sampah lainnya. Rencana perluasan lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasuruan juga menunjukkan adanya investasi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.

4) Komitmen untuk Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik

Dukungan pemerintah pusat dan provinsi mencerminkan komitmen mereka untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Magelang. Komitmen ini menciptakan lingkungan yang mendukung Upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan investasi dalam infrastruktur serta teknologi, Kabupaten Magelang memiliki fondasi yang kuat untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. Pemerintah Daerah juga telah mendapatkan bantuan teknis dan finansial yang dapat digunakan untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan. Evaluasi terus-menerus dan

pemantuan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya dan dukungan ini digunakan secara efektif.

Seperti yang tertera di Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang :

Pengelola Kawasan permukiman, Kawasan, komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib :

- a. Menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
- b. Menyediakan; lokasi dan fasilitas TPS yang mudah diakses oleh angkutan sampah;
- c. Meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
- d. Bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.

Pasal 15 :

Pemerintah Daerah wajib :

- a. Menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yaitu :
 1. TPS;
 2. TPS3R;
 3. SPA;
 4. TPA; dan/ atau
 5. TPST.
- b. Melakukan pengelolaan sampah skala Kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

- c. Memiliki data-data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
1. Sumber sampah;
 2. Timbulan sampah;
 3. Komposisi sampah;
 4. Karakteristik sampah;
 5. Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 6. Data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- d. Mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. Memfasilitasi kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran, hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
- f. Menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 5 (lima) jenis sampah yaitu :
1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
 2. Beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 3. Sampah yang mudah terurai;
 4. Sampa yang dapat digunakan kembali;
 5. Sampah yang dapat didaur ulang; dan

6. Sampah lainnya.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imanuel Adi Kurnia Faktor penghambat yang paling utama dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 adalah :⁸⁹

1) Kondisi Infrastruktur yang Tidak Memadai

Kabupaten Magelang mempunyai dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu, TPA Pasuruhan dan TPA Klegen. Namun dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang berkisar 1,3 juta jiwa kedua TPA tersebut tidak dapat menampung sampah dengan kondisi pengolahan sampah yang belum optimal. Berdasarkan kajian teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, TPA Pasuruhan seharusnya ditutup pada tahun 2017 dikarenakan kondisi yang sudah *overload*. Namun hingga saat ini, TPA Pasuruhan masih dioperasikan dikarenakan belum adanya lahan pengganti. Ketinggian sampah di TPA tersebut sudah mencapai 32 meter, tumpukan sampah yang menggunung tersebut mengakibatkan fondasi di TPA rusak dan tidak berfungsi.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam strategi menjalankan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 harus didukung adanya sumber daya manusia. Sementara

⁸⁹ Wawancara dengan Imanuel Adi Kurnia, koordinator unit teknis pelaksanaan lingkungan hidup, Kabupaten Magelang, 25 September 2023

itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang mengalami kendala baik dari segi jumlah maupun kompetensi pegawai. Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang terdiri dari PNS, supporting staff (SS), dan Tenaga Harian Lepas (THL). Berikut data pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.⁹⁰

Jenis Pegawai	Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang		
	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
PNS	S2	8	4
	S1	11	3
	D3	4	2
	SMA	23	-
	SMP	30	-
	SD	13	-
THL	SMA	139	-
	SMP	39	-
	SD	16	-
SS	S1	2	5
	D3	2	3

⁹⁰ Dian Irmawati, Dwi Harsono, Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Publik, “*Manajemen Strategis Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang*”, Vol.8 No.6, 2023, hlm.5.

Berdasarkan data-data pegawai dan peta jabatan, kendala sumber daya manusia dalam mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun, masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi, masih terdapat formasi pegawai responsif gender, dimana THL masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki, dan masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi.

3) Kendala dalam Penarikan Retribusi

Penarikan retribusi sebagai sumber pendapatan untuk mendukung pengelolaan sampah dapat menghadapi masalah, terutama Ketika Masyarakat enggan membayar. Hal ini bisa menghambat keberlanjutan program pengelolaan sampah. Jika pendapatan dari retribusi tidak sebanding dengan biaya operasional, ini dapat mengakibatkan deficit anggaran yang mempengaruhi kualitas layanan pengelolaan sampah. Berdasarkan data yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan per orang dewasa adalah 0,3 kg/hari, apabila jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebesar 1,3 juta jiwa, maka sampah yang dihasilkan sebesar 390.000 kg/hari.⁹¹ Dari jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak itu dan jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebesar 1,3 juta jiwa yang membayar retribusi hanya 1549 itu sudah termasuk rumah tangga, institusi atau

⁹¹ [Kabupaten Magelang \(magelangkab.go.id\)](http://magelangkab.go.id) diakses pada 26 September 2023.

usaha seperti resotoran, kafe, warung makan, atau pusat perbelanjaan. Jadi mayoritas masyarakat Kabupaten Magelang belum taat untuk membayar retribusi.

4) Kompleksitas Masalah dan Koordinasi

Pengelolaan sampah adalah masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk logistik pengangkutan sampah, teknologi pengolahan, peraturan, dan kootdinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Lembaga lingkungan, dan Masyarakat.

Pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menghadapi berbagai permasalahan sehingga menyebabkan kendala dalam pelaksanaannya.

Ketidakmampuan untuk mengoordinasikan upaya yang tepat atau mencapai tingkat efisiensi yang diinginkan dapat menghamabat keseluruhan pengelolaan sampah.

Dengan memahami faktor-faktor penghambat ini secara lebih mendalam, Kabupaten Magelang dapat merancang solusi yang lebih baik dan strategi untuk mengatasi kendala-kendala ini. Upaya perbaikan dalam kesadaran Masyarakat, efesiensi operasional, kesadaran dan komitmen tenaga kerja, serta koordinasi yang lebih baik di antara pihak-pihak terkait akan menjadi kunci dalam meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Evaluasi rutin dan pemantuan

yang berkelanjutan juga diperlukan untuk mengukur kemajuan dan mengatasi hambatan dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pengelolaan bagi masyarakat Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah meskipun ada dukungan signifikan, masih belum berjalan dengan baik dikarenakan melihat masih ada beberapa kendala dalam implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
2. Penting untuk mencatat bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah proses yang memerlukan waktu. Kabupaten Magelang dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur yang tidak memadai, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan sistem penarikan retribusi. Evaluasi rutin, pemantauan, dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak terkait akan membantu mengukur kemajuan dan mengatasi kendala yang muncul selama implementasi.

B. Saran

1. Lakukan kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pemilahan sampah, praktik pengelolaan sampah yang baik, dan dampak positif bagi lingkungan.
2. Lakukan evaluasi rutin terhadap implementasi Perda dan program pengelolaan sampah, gunakan hasil evaluasi ini untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan lebih awal.
3. Optimalisasi sumber daya manusia perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sampah, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup serta perekrutan tenaga baru yang berkualitas.

Keberhasilan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang masih memiliki ruang untuk peningkatan. Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut secara integrasi dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dapat meningkatkan efektivitasnya dan berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2020.

Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet.Kedua, FH UII, Yogyakarta, 2004.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

C.Heyman & G.Totemeyer, *Government by the people? The Politics of Local Governement in South Africa*, Juta&Co, Ltd, Cape Town, 1988.

Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedika Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Hamid Attamimi S.A, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta, 1990.

Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi, 2018.

Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2004.

J.Kaloh, "Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global", Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

M.Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Yogyakarta, 2007.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Insan Media, Yogyakarta, 2002.

Padmo Wahyono dalam Ronny Sautama Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan Undang-Undang RI*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Ripley, Rendall B and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998.

Sapto Suharna, *Mengelola Kehidupan*, Yogyakarta, 2016

Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Surabaya, 2008.

b. Jurnal

Ashabul Kahfi, “*Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*” , Jurnal UIN Alauddin, Vol.4 No.1, Juni 2017.

A.Zarkasi, “*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.4, 2010.

Dudung Abdullah, “*Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, 2016.

Joflius Dobiki, “*Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara*”, Jurnal Spasial, Vol.5 No.2, 2018.

Michael A. Pangemanan, “*Urgensi Program Pembentukan Perda Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah*”, Jurnal Hukum, Vol.4 No.8, 2016.

Rosita Candrakirana, “*Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*”, Jurnal Hukum, Vol.4 No.3, 2015.

c. Wawancara

Wawancara dengan Imanuel Adi Kurnia, sebagai Koordinator Unit Teknis Pelaksanaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang pada tanggal 25 September 2023 pukul 15.00 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

e. Data Elektronik

<https://fh.unrika.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/27/peningkatan-volume-sampah-di-magelang-melebihi-kondisi-sebelum-pandemi>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

<https://magelangkab.go.id/images/dokumen/gambaran.pdf#:~:text=Secara%20geografis%20Kabupaten%20Magelang%20terletak%20pada%20posisi%20110001%E2%80%9951%E2%80%9D,menjadi%2021%20kecamatan%20dan%20terdiri%20dari%20372%20desa%2Fkelurahan.>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magelang, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

https://jateng.poskota.co.id/index-berita?tag=kabupaten-magelang&tag_name=Kabupaten%20Magelang, diakses pada tanggal 17 Juli 2023

[Berita Magelang](#), diakses pada tanggal 17 Juli 2023

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Magelang, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

[Megahnya Candi Borobudur - Indonesia Travel](#), diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

[JDIH KABUPATEN MAGELANG \(magelangkab.go.id\)](#), diakses pada tanggal 17 Juli 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

N O	WAJIB RETRIBUS I	ALAMAT	JENI S RET RIB USI	KETERANGA N	KEMA NDOR AN
1	Kencana Motor	Jl. Raden Abdulloh	Bengkel		Bandongan
2	Apotek Bandongan	Jl. Raden Abdulloh	Apotek		Bandongan
3	Mekar Sari	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
4	Toko Arvinda	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
5	Toko Kurnia	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
6	TB Maspan	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
7	Toko Wandar	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
8	Warung Rizal	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
9	Fotocopy Famili	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
10	Kios Busa/Sofa	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
11	Depot Air Minum	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
12	Bengkel Honda	Jl. Raden Abdulloh	Bengkel		Bandongan
13	Warung LPG (Pak Anwari)	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan

14	Warung Pak Agus	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
15	Warung Mbak Sri	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
16	JNE Jelita	Jl. Raden Abdulloh	Pergudangan		Bandongan
17	Toko Global	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
18	Soto Ayam Pak Triyo	Jl. Kyai A'rof	Restoran		Bandongan
19	Warung Burjo	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
20	Mie Ayam (Bu Darti)	Jl. Kyai A'rof	Restoran		Bandongan
21	Counter XL	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
22	Warung Soto Pak Agus	Jl. Kyai A'rof	Restoran		Bandongan
23	Kios Lancar	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
24	Warung Bu Tiyas	Jl. Yahya Solikin	Restoran		Bandongan
25	Wr Makan Saiyo Bana	Jl. Bandongan-Magelang	Restoran		Bandongan
26	Puskesmas	Jl. Yahya Solikin	Puskesmas		Bandongan
27	BKK Tempuran Cab. Bandongan	Jl. Raden Abdulloh	Bank		Bandongan
28	BMT Bima	Jl. Raden Abdulloh	Bank		Bandongan
29	KSP Dana Sejahtera	Jl. Yahya Solikin	Bank		Bandongan
30	Pegadaian	Jl. Bandongan-Magelang	Kantor		Bandongan

31	Bapas 69 Bandongan	Jl. Bandongan-Magelang	Bank		Bandongan
32	KPRI Sinta Bandongan	Jl. Bandongan-Magelang	Kantor		Bandongan
33	BMT Al Kautsar	Jl. Yahya Solikin	Bank		Bandongan
34	Bank Jateng	Jl. Bandongan-Magelang	Bank		Bandongan
35	Arloji/Kacamata	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
36	Yellow Cell	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
37	Fotocopy	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
38	Fa-com	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
39	Toko Bu Endang	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
40	Dea Laundry	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
41	Warung Soto	Jl. Raden Abdulloh	Restoran		Bandongan
42	Warung Makan Bu Har	Jl. Raden Abdulloh	Restoran		Bandongan
43	Agus Motor	Jl. Raden Abdulloh	Rumah Tangga		Bandongan
44	Elka Elektronik	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
45	Toko Superstar	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
46	Kios Al-Huda	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
47	Warung Bakso	Jl. Raden Saleh	Restoran		Bandongan

48	Ranaya Barokah	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
49	Toko Ridho	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
50	Dhita Salon	Jl. Raden Abdulloh	Salon		Bandongan
51	Apotek Bima	Jl. Raden Abdulloh	Apotek		Bandongan
52	Putra Mode	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
53	Quinsha Cell	Jl. Bandongan-Magelang	Perdagangan		Bandongan
54	SBM Bandongan	Jl. Bandongan-Magelang	Bengkel		Bandongan
55	Meubel AA	Jl. Bandongan-Magelang	Perdagangan		Bandongan
56	Kios Buah	Jl. Bandongan-Magelang	Perdagangan		Bandongan
57	Kios Perabotan Rumah Tangga	Jl. Yahya Solikin	Perdagangan		Bandongan
58	Istana Leging	Jl. Yahya Solikin	Perdagangan		Bandongan
59	Anugrah Motor	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
60	Kios Ganisma	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
61	Mas Adi Net	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
62	Kios Nya-nya	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
63	Batagor PKL	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan

64	Es Buah Pak Mustakim	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
65	Agen BRI Link	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
66	Kios Sembako	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
67	Foto Copy	Jl. Bandongan-Magelang	Perdagangan		Bandongan
68	PKL Bakso	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
69	Wr Makan Anda Grup	Jl. Kyai A'rof	Restoran		Bandongan
70	Jaya cell Bandongan	Jl. Yahya Solikin	Perdagangan		Bandongan
71	Salon/Potongan rambut	Jl. Yahya Solikin	Salon		Bandongan
72	Kios Sembako	Jl. Yahya Solikin	Perdagangan		Bandongan
73	Warung Makan Padang	Jl. Kyai A'rof	Restoran		Bandongan
74	Kuliner Cak Win	Jl. Bandongan-Magelang	Restoran		Bandongan
75	PKL Mbak Hin	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
76	PKL Bu Rubi	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
77	Berkah Cell	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
78	Pondok	Jl Soropaten	Lembaga Pendidikan		Bandongan
79	Es degan	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan

80	Bu Puji	Jl. Kyai A'rof	Rumah Tangga		Bandongan
81	Koprasi Artha Sukses	Jl. Raden Abdulloh	Bank		Bandongan
82	Kios Lancar (2)	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
83	P.K.H-Kec Bandongan	Jl. Kyai A'rof	Kantor		Bandongan
84	Terminal bandongan	Jl. Kyai A'rof	Terminal		Bandongan
85	Warung mie ayam zasi	Jl. Kyai A'rof	Restoran		Bandongan
86	Kios Gorden	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
87	Kios Roti	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
88	Kios Pakan Unggas	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
89	Salon Sinar Jaya	Jl. Kyai A'rof	Salon		Bandongan
90	Sol Sepatu	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
91	Rumah Tangga (Pak Medi)	Jl. Kyai A'rof	Rumah Tangga		Bandongan
92	Pak Heri Dismanto	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
93	Teh Kotak	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan
94	Boba Queen Cha	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
95	Amanda Cell	Jl. Raden Abdulloh	Perdagangan		Bandongan

96	Telur Gulung	Jl. Kyai A'rof	Perdagangan		Bandongan
97	Rumah Tangga	Jl. Kyai A'rof	Rumah Tangga		Bandongan
98	Toko Muridan	Jl. Bandongan-Magelang	Perdagangan		Bandongan
99	Naufal Motor	Jl. Yahya Solikin	Perdagangan		Bandongan
1000	Taman Wisata Candi Borobudur (Timbangan)	Jl. Pramudyawardani	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (Tonase)	Borobudur
1001	Sate Badar	Jl Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
1002	Kantor Pos	Jl Pramudyawardani	Kantor		Borobudur
1003	Ibu Darmini	Jl Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
1004	Toko Djadi Jaya	Jl Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
1005	BMT Bima	Jl Pramudyawardani	Bank		Borobudur
1006	Mekar Sari	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
1007	Abdul Malik	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
1008	Bapak Kasno	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
1009	Toko Kerudung	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur

110	Toko Mas Kembang Parama	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
111	Gama	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
112	Siomay	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
113	Dapur Gending	Jl. Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
114	Toko Mas Guci	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
115	Rahma Mode	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
116	Keopi	Jl. Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
117	RM Padang (Kawan Lamo)	Jl. Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
118	Muh Rowi (Bengkel)	Jl. Pramudyawardani	Bengkel		Borobudur
119	Toko Jakarta	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
120	Raja Snack	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
121	Tata Silver	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
122	Busana Indah	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
123	Asia Baru	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
124	Darmono	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur

1 2 5	Turonggo 2	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 2 6	Bu Yono	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 2 7	Hj Subroto	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 2 8	Merbabu	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 2 9	Toko Fitri	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 3 0	Toko Batik	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 3 1	Arfana Arkana	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 3 2	Hotel Wisma Wongso	Jl. Pramudyawardani	Hotel		Borobud ur
1 3 3	Kebab	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 3 4	Marbangun	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 3 5	Burhani	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 3 6	Istana Juice	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur
1 3 7	Bakso Mingin	Jl. Pramudyawardani	Resto ran		Borobud ur
1 3 8	Apotek	Jl. Pramudyawardani	Apot ek		Borobud ur
1 3 9	Parfum	Jl. Pramudyawardani	Perda ganga n		Borobud ur

140	Aneka Buah	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
141	Mie Bangka	Jl. Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
142	RM Padang 2	Jl. Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
143	Purnama	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
144	Olive Chicken	Jl. Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
145	Tadi Bakso	Jl. Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
146	Ikhwan Aulia	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
147	Alaska	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
148	Artha Sambhara	Jl. Pramudyawardani	Bank		Borobudur
149	Istana Sepatu	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
150	Toko Murah	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
151	Fortuna	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
152	Mustika Gold	Jl. Pramudyawardani	Usaha lain		Borobudur
153	Kartika Salon	Jl. Pramudyawardani	Salon		Borobudur
154	Thalia	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur

155	Ceria	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
156	Alfamart	Jl. Pramudyawardani	Supermarket		Borobudur
157	Indomart	Jl. Pramudyawardani	Supermarket		Borobudur
158	Roti Gembul	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
159	Borobudur Elektro	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
160	Burger	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
161	Toko Grosir	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
162	Lido Grosir	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
163	Mie Ayam	Jl. Pramudyawardani	Restoran		Borobudur
164	Toko Mas Bagong	Jl. Pramudyawardani	Usaha lain		Borobudur
165	Pasar Sayur	Jl. Pramudyawardani	Perdagangan		Borobudur
166	BPR Prima Borobudur	Jl. Pramudyawardani	Bank		Borobudur
167	Aneka Cemilan	Jl Balaputradewa	Perdagangan		Borobudur
168	Kupat Tahu	Jl Balaputradewa	Restoran		Borobudur
169	Bank Jateng	Jl Balaputradewa	Bank		Borobudur

170	Alfamart	Jl Balaputradewa	Supermarket		Borobudur
171	Loungery	Jl Balaputradewa	Perdagangan		Borobudur
172	Toko Besi	Jl Balaputradewa	Perdagangan		Borobudur
173	Apotek	Jl Balaputradewa	Apotek		Borobudur
174	Bank Mandiri	Jl Balaputradewa	Bank		Borobudur
175	Komputer	Jl Balaputradewa	Perdagangan		Borobudur
176	Foto Copy	Jl Balaputradewa	Perdagangan		Borobudur
177	Lotus	Jl Balaputradewa	Hotel		Borobudur
178	Sulhan	Jl Balaputradewa	Perdagangan		Borobudur
179	Pak dayat	Jl Balaputradewa	Restoran		Borobudur
180	Kopi Uprus (Café)	Jl Balaputradewa	Restoran		Borobudur
181	Rani Jaya	Jl Balaputradewa	Supermarket		Borobudur
182	Hotel Nalaya	Jl Balaputradewa	Hotel		Borobudur
183	Pondok Tingal	Jl Balaputradewa	Tempat Hiburan		Borobudur
184	Candi Pawon	Jl Balaputradewa	Hiburan		Borobudur

185	TIC	Jl Balaputradewa	Hiburan	Borobudur
186	Uni Yani	Jl Balaputradewa	Restoran	Borobudur
187	RM Bahrudin	Jl Balaputradewa	Restoran	Borobudur
188	Seafood	Jl Balaputradewa	Restoran	Borobudur
189	Wanda	Jl. Syailendra Raya	Perdagangan	Borobudur
190	Ayam Geprek	Jl. Syailendra Raya	Restoran	Borobudur
191	Apotek	Jl. Syailendra Raya	Apotek	Borobudur
192	Toko Plastik	Jl. Syailendra Raya	Perdagangan	Borobudur
193	Rumah Wangi	Jl. Syailendra Raya	Perdagangan	Borobudur
194	Notaris	Jl. Syailendra Raya	Kantor	Borobudur
195	Mas Bro	Jl. Syailendra Raya	Rumah Tangga	Borobudur
196	Muh Ridwan	Jl. Syailendra Raya	Rumah Tangga	Borobudur
197	Toko Mainan	Jl. Syailendra Raya	Perdagangan	Borobudur
198	Jumidi	Jl. Syailendra Raya	Rumah Tangga	Borobudur

199	Bapas 69	Jl. Syailendra Raya	Bank	Borobudur
200	Alfa Rizqi Koperasi	Jl. Syailendra Raya	Kantor	Borobudur
201	Aneka Coka	Jl. Syailendra Raya	Rumah Tangga	Borobudur
202	Apotek	Jl. Syailendra Raya	Apotek	Borobudur
203	Bakso	Jl. Syailendra Raya	Restoran	Borobudur
204	Toko Hana	Jl. Syailendra Raya	Perdagangan	Borobudur
205	Bengkel Motor	Jl. Syailendra Raya	Bengkel	Borobudur
206	Fira (Jahit)	Jl. Syailendra Raya	Rumah Tangga	Borobudur
207	Medika	Jl. Syailendra Raya	Klinik	Borobudur
208	Bp Suyuti (Merbabu)	Jl. Syailendra Raya	Restoran	Borobudur
209	Gabahe	Jl. Syailendra Raya	Restoran	Borobudur
210	Karya Terang	Jl. Syailendra Raya	Perdagangan	Borobudur
211	Potong Rambut	Jl. Syailendra Raya	Salon	Borobudur
212	Al Husna BMT	Jl. Syailendra Raya	Bank	Borobudur

213	Alfamart	Jl. Syailendra Raya	Supermarket		Borobudur
214	Bank BRI	Jl. Syailendra Raya	Bank		Borobudur
215	Panglipuran	Jl. Syailendra Raya	Hiburan		Borobudur
216	Bengkel Swada	Jl. Syailendra Raya	Bengkel		Borobudur
217	SMPN1 Borobudur	Jl. Syailendra Raya	Lembaga Pendidikan		Borobudur
218	BJU (Aneka Buah)	Jl. Syailendra Raya	Perdagangan		Borobudur
219	SMK Muhammadiyah Borobudur	Jl. Syailendra Raya	Lembaga Pendidikan		Borobudur
220	Toko Besi	Jl. Syailendra Raya	Perdagangan		Borobudur
221	Hotel Bima Sakti	Jl. Syailendra Raya	Hotel		Borobudur
222	Bp Pomo	Jl. Syailendra	Rumah Tangga		Borobudur
223	Ibu Tukirah	Jl. Syailendra	Rumah Tangga		Borobudur
224	Bp Indro	Jl. Syailendra	Rumah Tangga		Borobudur
225	Santoso	Jl. Syailendra	Rumah Tangga		Borobudur

2 2 6	Indrawati	Jl. Syailendra	Ruma h Tang ga		Borobud ur
2 2 7	Bu Bika	Jl. Syailendra	Ruma h Tang ga		Borobud ur
2 2 8	Hariato	Jl. Syailendra	Ruma h Tang ga		Borobud ur
2 2 9	Margono	Jl. Syailendra	Ruma h Tang ga		Borobud ur
2 3 0	Mamik	Jl. Syailendra	Ruma h Tang ga		Borobud ur
2 3 1	Ibu Ir	Jl. Syailendra	Ruma h Tang ga		Borobud ur
2 3 2	SD IT Atakwa	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Lemb aga Pendi dikan		Grabag
2 3 3	Pondok Al Itishom	Jl. Sersan Yudi Kliwonan Grabag	Lemb aga Pendi dikan		Grabag
2 3 4	Bp Hakim/Pond ok Alfalah	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Lemb aga Pendi dikan		Grabag
2 3 5	Klinik Gumuk Walik	Jl. Telaga Bleder Mantenan Grabag	Klini k		Grabag
2 3 6	Kantor Bank Tumang	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Kant or		Grabag
2 3 7	Kantor Bank BMT Bima	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Kant or		Grabag

2 3 8	Kantor Bank BCA	Jl. KH. Syiroj Kalangan Grabag	Kant or		Grabag
2 3 9	Kantor Bank BMT Saudara	Jl. KH. Syiroj Kliwonan Grabag	Kant or		Grabag
2 4 0	Koperasi Al Huda	Jl. Kyai Rahmad Ponggol Grabag	Kant or		Grabag
2 4 1	Kantor Bank Mandiri	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Kant or		Grabag
2 4 2	Kantor Pos	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Kant or		Grabag
2 4 3	Kantor Bank BRI	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Kant or		Grabag
2 4 4	Kantor FIF	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Kant or		Grabag
2 4 5	Kantor Bank Dana Rakyat Sentosa	Jl. Cokro Kalangan Grabag	Kant or		Grabag
2 4 6	Kantor Bank Artha Sambara	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Kant or		Grabag
2 4 7	Kantor Bank Bapas 69	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Kant or		Grabag
2 4 8	Kantor Bank BNI	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Kant or		Grabag
2 4 9	Mas Eko	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 0	Mas Fauzy	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 1	Bu Rubiyah	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag

2 5 2	Mbak Mar	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 3	Mas Iful	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 4	Bp Fadholi	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 5	Mas Yuan	Jl. KH. Syiroj Kliwonan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 6	Bu Tutik	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 7	Bu tatik	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 8	Bu Anik	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 5 9	Bp.Tarmuji	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 0	Mas Eko	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 1	Bu Latif	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 2	Mbak Nia	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag

2 6 3	Bu Isti	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 4	Mas beny	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 5	Bp Ashuri	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 6	Mbak Lia	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 7	Bu Siti	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 8	Bu Nur	Jl. Sersan Yudi Kliwonan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 6 9	Bp Mustakhim	Jl. Sersan Yudi Kliwonan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 7 0	Mbak Ayuk	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 7 1	Mas Mili	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 7 2	Bp Musafak	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 7 3	Mbak Istikomah	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag

2 7 4	Bu Ifud	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 7 5	Bp.Dimyati	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 7 6	Mas Indro	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 7 7	TokoBu Aryati	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Perda ganga n		Grabag
2 7 8	Mbak Indri	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 7 9	Toko Bp Maulana	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Perda ganga n		Grabag
2 8 0	Bu Is	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 8 1	RM Mbak Sri	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Resto ran		Grabag
2 8 2	Bp Mujib	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 8 3	Mbak Komah	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 8 4	Mbak as	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
2 8 5	Bu yayuk	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag

286	Bu Jalal	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
287	Bp Gianto	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
288	Mbak Tonah	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
289	Mas Santo	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
290	Mas Joko	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
291	Bu Yasir	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
292	Mas Sugeng	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
293	Bu Lastri	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
294	Indomaret	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Supermarket		Grabag
295	Sop Ayam Klaten/soto	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Restoran		Grabag
296	Toko besi damai	Jl. Telaga Bleder Rejosari Grabag	Perdagangan		Grabag
297	Mas Nuraji/Toko Buah	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag

298	Abata Fashion	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
299	Toko Elsadai	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
300	Mas Ismanto	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
301	Toko 39	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
302	Bakso Alam Segar	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Restoran		Grabag
303	Arsa Juice	Jl. Kyai Rahmad Sawahan Grabag	Perdagangan		Grabag
304	Toko Makmur	Jl. Telaga Bleder Mantenan Grabag	Perdagangan		Grabag
305	Bakso Nyidamsari	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Restoran		Grabag
306	PT Sumber Hidup Sehat	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Usaha lain		Grabag
307	Toko Alfa	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
308	Toko QQ/Karpet	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
309	Toko GTN	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
310	TB Kukuh Usaha Jaya	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
311	Mas Siswanto	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
312	Kios Bunda Mas	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag

313	Bp Imam Rohadi	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
314	Toko Mas Mustika	Jl. KH. Syiroj Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
315	Geprek Mantul	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Restoran		Grabag
316	Sinar Buana	Jl. KH. Syiroj Kliwonan Grabag	Perdagangan		Grabag
317	Toko Kaisar	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
318	Toko Prima	Jl. Kyai Rahmad Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
319	Buim/Toko Busana	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
320	Foto Copy	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
321	Salekha Laundry	Jl. Telaga Bleder Manten Grabag	Perdagangan		Grabag
322	Mbak Saadah	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
323	Luky Foto	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
324	Mbak Dwi Astuti	Jl. Telaga Bleder Kalangan	Perdagangan		Grabag
325	ARF 78 Arloji	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
326	Mas Safiudin/Minyak wangi	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
327	Udin Foto	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag

3 2 8	Friends Salon	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Salon		Grabag
3 2 9	Mbak Ning	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 3 0	Mbak Yanti	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 3 1	Mbak Ratna Salon	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Salon		Grabag
3 3 2	Bu Sunar	Jl. Telaga Bleder Kalangan	Perda ganga n		Grabag
3 3 3	Bu Nur	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 3 4	Wifax Xoloxen	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 3 5	Bp H Turmudi	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 3 6	Bu Untari	Jl. KH. Syiroj Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 3 7	Cendana Cell	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 3 8	Mas Pujo	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 3 9	Edelwaes/M inyak wangi	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 4 0	Aika Motor	Jl. Cokro Kalangan Grabag	Beng kel		Grabag
3 4 1	Bakso Mbak Trimah	Jl. Cokro Kalangan Grabag	Resto ran		Grabag
3 4 2	Mas Hartono	Jl. Cokro Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag

3 4 3	Salon Heny	Jl. Cokro Kalangan Grabag	Salon		Grabag
3 4 4	Arsa Pernik	Jl. Cokro Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 4 5	Eska Bike	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 4 6	RM Bundo	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Resto ran		Grabag
3 4 7	TB Rukun Makmur	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 4 8	Toko Pas 99	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 4 9	Toko Helm	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 5 0	Toko Riqo	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 5 1	Loundry	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 5 2	Mas Dwi Era	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 5 3	Bp H Bahrun	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 5 4	Tata Silver	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 5 5	Toko Mas Bares	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag
3 5 6	Bakso Pak Yanto	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Resto ran		Grabag
3 5 7	Bu Muslikhah	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perda ganga n		Grabag

358	Galery Silver	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
359	Bu Lilik	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
360	Bp Sarjono	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
361	Mbak Yati	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
362	Mbak Kartiningsih	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
363	Wr Seblak	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
364	Toko Susu	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
365	Toko Roti Jambu	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
366	Aneka Sari	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
367	Apotek Anisa	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Apotek		Grabag
368	Toko Merbabu	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
369	Toko Kasih Ibu	Jl. KH. Syiroj Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
370	Mbak Gayah	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
371	Bu Hj Sugiarti	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
372	Mas Joko	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag

373	Bakso Dealofa	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Restoran		Grabag
374	Bah Tiong	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
375	Mas Arif	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
376	Mbak Ratna	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
377	RM Anda	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Restoran		Grabag
378	Soto Kudus 58	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Restoran		Grabag
379	Bakso Pak Pendek	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Restoran		Grabag
380	Mas Gendut	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
381	Mbak Mugi	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
382	Mbak Komariyah	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
383	Bu Srihandayani	Jl. Telaga Bleder Mantenan Grabag	Perdagangan		Grabag
384	Mas Tripujo	Jl. Telaga Bleder Mantenan Grabag	Perdagangan		Grabag
385	Mbak Wiwik	Jl. Telaga Bleder Mantenan Grabag	Perdagangan		Grabag
386	Apotek Grabag Farma	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Apotek		Grabag
387	Mebel Barokah	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Usaha lain		Grabag

388	Wr Seblak	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
389	Bu Soleh	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
390	Loundry	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
391	Toko Pancing	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
392	Mas Edy	Jl. Telaga Bleder Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
393	Mas Handoyo	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
394	Istana Kerudung	Jl. KH. Syiroj Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
395	Toko Samudra	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
396	Toko Murbaut Rejeki	Jl. KH. Syiroj Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
397	Baksoku Baksomu	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Restoran		Grabag
398	Toko Hp Oppo	Jl. Cokro Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
399	Optik Pramita	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
400	Salon Mbak Erna	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Salon		Grabag
401	Bp Komari	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Perdagangan		Grabag
402	Wr Tiktok	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Restoran		Grabag

403	Bu Ym Sri/Lingkungan RT 01 RT 02 Gowak	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Rumah Tangga		Grabag
404	Toko Anugrah Ilmu	Jl. KH. Syiroj Kliwonan Grabag	Perdagangan		Grabag
405	Bu Tafrik	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Rumah Tangga		Grabag
406	Bp Muslih	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
407	Mbak Yem	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Perdagangan		Grabag
408	Mas Adi	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
409	Bu Umy	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
410	Bu Solikhatun (Rumah Bersalin)	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Bersalin		Grabag
411	Mini Market (Alfamart)	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Supermarket		Grabag
412	Bp Asrori	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
413	Toko Roti Gembul	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
414	Rumah Jacket	Jl. KH. Syiroj Kliwonan Grabag	Perdagangan		Grabag
415	Bu Edy	Jl. KH. Syiroj Kliwonan Grabag	Rumah		Grabag

			Tang ga		
4 1 6	Apotek Anugrah	Jl. KH. Syiroj Kliwonan Grabag	Apot ek		Grabag
4 1 7	Bp Sari Mulyono (Poliklinik)	Jl. KH. Syiroj Kliwonan Grabag	Klini k		Grabag
4 1 8	Bu Wandu	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perda ganga n		Grabag
4 1 9	Kheira Salon	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Salon		Grabag
4 2 0	Bp Slamet	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
4 2 1	Bp Nawi	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Ruma h Tang ga		Grabag
4 2 2	Gudang Branded	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perda ganga n		Grabag
4 2 3	Mas Anjas	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Perda ganga n		Grabag
4 2 4	Bp Jimy	Jl. Sersan Yudi Kauman Grabag	Perda ganga n		Grabag
4 2 5	Ayam Bakar Solo	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Resto ran		Grabag
4 2 6	Kospin Nasa	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Usah a lain		Grabag
4 2 7	Mbak Muslikhah	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Perda ganga n		Grabag
4 2 8	Mie ayam jujukan	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Resto ran		Grabag
4 2 9	Bu Dawam	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perda ganga n		Grabag

430	Mas Saiful	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
431	Say Story	Jl. KH. Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
432	Bu Usman	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
433	Toko Roti donat madu	Jl. Siroj Kauman Ponggol	Perdagangan		Grabag
434	Kufuku	Jl. KH. Syiroj Gowok Grabag	Perdagangan		Grabag
435	Toko roti manise	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
436	Rani Grosir	Jl. KH. Syiroj Gowok Grabag	Perdagangan		Grabag
437	Rumah Makan Basiroh	Jl. KH. Syiroj Ponggol Grabak	Restoran		Grabag
438	Nibras House	Jl. KH. Syiroj Kauman Grabak	Perdagangan		Grabag
439	Bakso Tulang Iga	Jl.KH Syiroj Ponggol Grabag	Restoran		Grabag
440	Bu Tari	Jl.KH Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
441	Mekar Putri	Jl.KH Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
442	Ms Glow	Jl.KH Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
443	Toko Sumber Rejeki	Jl.KH Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
444	Warna Stiker	Jl. Kyai Rahmad Sawahan Grabag	Perdagangan		Grabag

445	Agung Gorden	Jl. Grabag Cokro Kalangan	Perdagangan		Grabag
446	Grabag Fashion	Jl.KH Syiroj Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
447	Bu Dini	Jl.KH Syiroj Gowak Grabag	Rumah Tangga		Grabag
448	ABS Soto	Jl.KH Syiroj Kauman Grabag	Restoran		Grabag
449	Mr Burger	Jl.KH Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
450	Cemilan Mbak Tutik	Jl.KH Syiroj Gowak Grabag	Perdagangan		Grabag
451	Lamongan	Jl.KH Syiroj Kliwonan Grabag	Restoran		Grabag
452	Bu Nining	Jl.KH Syiroj Kauman Grabag	Rumah Tangga		Grabag
453	Wahyu Wijayanti	Jl.KH Syiroj Kauman Grabag	Rumah Tangga		Grabag
454	Toko Yati Yesy	Jl.KH Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
455	Xsan	Jl.KH Syiroj Kauman Grabag	Restoran		Grabag
456	Mimi Laundry	Jl. Sersan Yudi Krajan Grabag	Perdagangan		Grabag
457	Yunior Fried Chicken	Kota Grabag	Restoran		Grabag
458	Gerai Muslimah	Jl. KH Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag

459	Toko Laju	Jl. KH Syiroj Kliwonan Grabag	Perdagangan		Grabag
460	Bu Urip PKL	Jl. KH Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
461	Mas Budi	Jl Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
462	Mixue	Jl KH Syiroj Ponggol Grabag	Perdagangan		Grabag
463	RM Bundo Kandung	Jl KH Syiroj Kalangan Grabag	Restoran		Grabag
464	Toko Candi Umbul	Jl KH Syiroj Kauman Grabag	Perdagangan		Grabag
465	Optik Nazila	Jl. Grabag Cokro Kalangan	Perdagangan		Grabag
466	Gereja	Jl. KH Syiroj Gowak Grabag	Hiburan		Grabag
467	Astra Motor	Jl. KH Syiroj Kauman Grabag	Bengkel		Grabag
468	Bu Astuti	Jl Sersan Yudi Krajan Grabag	Rumah Tangga		Grabag
469	RM Nggalesy	Jl. KH Syiroj Ponggol Grabag	Restoran		Grabag
470	RM Kawan Lamo	Jl. KH Syiroj Gowak Grabag	Restoran		Grabag
471	Bazil ATK	Jl. KH Syiroj Kalangan Grabag	Perdagangan		Grabag
472	Pak Dar	Jl Sersan Yudi Ponggol Grabag	Rumah Tangga		Grabag

4 7 3	Apotek Mertoyudan Farma	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Apot ek		Mertoyu dan
4 7 4	New Armada	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usah a lain		Mertoyu dan
4 7 5	Pom Bensin	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usah a lain		Mertoyu dan
4 7 6	Perumahan Valencia Residence	Pertokoan Prayudan Permai Kav A.25 Mertoyudan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
4 7 7	Ruko Prayudan Permai	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perda ganga n		Mertoyu dan
4 7 8	Candra	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perda ganga n		Mertoyu dan
4 7 9	Dewata Karya	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perda ganga n		Mertoyu dan
4 8 0	Ini Baru Steak	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Resto ran		Mertoyu dan
4 8 1	Rumah Makan Larasati	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Resto ran		Mertoyu dan
4 8 2	Tb. Prajanan	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perda ganga n		Mertoyu dan
4 8 3	PT. Capung Indah Sejahtera	Jl. Mayjen Bambang Sugeng, Km 5 Sumberejo Mertoyudan	Usah a lain		Mertoyu dan
4 8 4	Puskesmas	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Puske smas		Mertoyu dan
4 8 5	PT Indomarco Primatama	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Super mark et		Mertoyu dan
4 8 6	Sukarjo	Jl. KH Irsad No 2 Mertoyudan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan

4 8 7	Suyadi	Santan Mertoyudan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
4 8 8	Danang	Pandansari Mertoyudan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
4 8 9	TPS Cawang	Bulurejo Mertoyudan	Pena mpun gan		Mertoyu dan
4 9 0	Bu Karim	Bumi Prayudan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
4 9 1	Nas Moco	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usah a lain		Mertoyu dan
4 9 2	Hotel Orsid	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Hotel		Mertoyu dan
4 9 3	PD. BPR Bapas	Jl. Sarwo Edi No.2 Mertoyudan	Bank		Mertoyu dan
4 9 4	Armada Swalayan	Jl. Raya Mertoyudan	Term inal		Mertoyu dan
4 9 5	Hotel Sadewo Griyo	Jl. Raya Mertoyudan	Hotel		Mertoyu dan
4 9 6	BPR Artha	Jl. Raya Mertoyudan	Bank		Mertoyu dan
4 9 7	Try Brotho	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usah a lain		Mertoyu dan
4 9 8	Ongky Harnoko	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perda ganga n		Mertoyu dan
4 9 9	Toko Mebel Masa Kini	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perda ganga n		Mertoyu dan
5 0 0	Sido Agung Motor	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usah a lain		Mertoyu dan

501	Bapak Budy	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perdagangan		Mertoyudan
502	Bapak Basry	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Restoran		Mertoyudan
503	Dr. Agus BKIA	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Klinik		Mertoyudan
504	Hotel Catur Putra	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Hotel		Mertoyudan
505	Tb. Yogi Gunawan	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perdagangan		Mertoyudan
506	Dealer Yamaha Mataram Sakti	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usaha lain		Mertoyudan
507	Metro Square	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usaha lain		Mertoyudan
508	Andy TB.	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perdagangan		Mertoyudan
509	Muhtar	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perdagangan		Mertoyudan
510	Bu Rosiana Photocopy	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Perdagangan		Mertoyudan
511	Handy (Toko oleh-oleh)	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Supermarket		Mertoyudan
512	Kecamatan Mertoyudan	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Kantor		Mertoyudan
513	Bu Nining Haryono	Melati Purna	Rumah Tangga		Mertoyudan
514	Zaky Auto	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usaha lain	Jual Beli Mobil	Mertoyudan

5 1 5	Bu Win	Jl. Menur	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 1 6	Bp Mulyono	Pandansari	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 1 7	Bp Min	Kranggan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 1 8	Bp Budiman	Prajenan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 1 9	Bp Agus	Pandan sari	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 2 0	Raja Cukur	Jl.Gatot Subroto	Perda ganga n		Mertoyu dan
5 2 1	P.Nur	Sumberrejo	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 2 2	P.Wahyudi	Prajenan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 2 3	Ajeng Chris Tianti Rikin	Mertoyudan	Super mark et	Swalayan Toko Besi	Mertoyu dan
5 2 4	Adul Latif	Prajenan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 2 5	Eila Skin Care	Jl.Mayjen Bambang Sugeng	Salon		Mertoyu dan
5 2 6	Bumi Klinik Ibu&Anak	Jl.Mayjen Bambang Sugeng	Klini k		Mertoyu dan

5 2 7	Kelurahan Sumberrejo	Jl. KH Irsad Mertoyudan	Kant or		Mertoyu dan
5 2 8	Inul	Mantenan Baru	Hibur an		Mertoyu dan
5 2 9	Latino	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Salon		Mertoyu dan
5 3 0	P. Kojar	Dampit, Mertoyudan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 3 1	Bp Agus	Dongkrang, Mertoyudan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 3 2	Rajhmat S.	Cempaka, Mertoyudan	Ruma h Tang ga		Mertoyu dan
5 3 3	PT Known You Seed Indonesia	Jl. Mayjen Bambang Sugeng	Usah a lain		Mertoyu dan
5 3 4	Imigrasi	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 3 5	Baznas	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 3 6	Bawaslu Kab Magelang	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 3 7	BPBD	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 3 8	ART/BPN	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 3 9	Instalasi Farmasi	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 4 0	Laborat Kesehatan	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d

541	DPR KP	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
542	BPS	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
543	Pos dan Giro	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
544	Disdag UMKM	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
545	Kejaksaan Negeri	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
546	Pengadilan Negeri	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
547	KPN	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
548	Dinas Pertanian	Jl. Letnan Tukiyat	Kantor	Mungkid
549	Bapas 69	Jl. Soekarno Hatta	Bank	Mungkid
550	BNI Kota Mungkid	Jl. Soekarno Hatta	Bank	Mungkid
551	Dinas Kesehatan	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
552	Gapensi	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
553	Kantor PKK	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
554	DPMTSP	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid
555	PLN	Jl. Soekarno Hatta	Kantor	Mungkid

5 5 6	Dinas Pariwisata	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 5 7	STO TELKOM	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 5 8	PDAM	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 5 9	SPBU Mendut	Jl. Soekarno Hatta	Usah a lain		Mungki d
5 6 0	BRI Mendut	Jl. Mayor Kusen	Bank		Mungki d
5 6 1	Candi Mendut	Jl. Mayor Kusen	Hibur an		Mungki d
5 6 2	Dinas Pendidikan	Jl. Soekarno Hatta	Kant or		Mungki d
5 6 3	SMP. Kota Mungkid	Jl. Letnan Tukiyat	Lemb aga Pendi dikan		Mungki d
5 6 4	SMK Maarif	Jl. Letnan Tukiyat	Lemb aga Pendi dikan		Mungki d
5 6 5	SDN. Mendut	Jl. Mayor Kusen	Lemb aga Pendi dikan		Mungki d
5 6 6	Fotocopy Afdhol	Jl. Soekarno Hatta	Perda ganga n		Mungki d
5 6 7	Cat Market	Jl. Soekarno Hatta	Perda ganga n		Mungki d
5 6 8	FC Anugrah	Jl. Soekarno Hatta	Perda ganga n		Mungki d
5 6 9	Warung Makan Mbak Sofi	Jl. Soekarno Hatta	Resto ran		Mungki d

570	Mie Ayam Bu Timah	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungki d
571	Toko Helm	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
572	Kios Alcin	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
573	Laundry	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
574	Stempel	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
575	Warung Makan Ijo	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungki d
576	FC Tiga Warna	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
577	SRC 3 in One	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
578	Riski Motor	Jl. Soekarno Hatta	Bengkel	Mungki d
579	Klinik	Jl. Soekarno Hatta	Klinik	Mungki d
580	LPK Jaya Barokah	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
581	Penjahit Ruvina	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
582	LPK Indera	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
583	Warung Mbak Dah	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungki d
584	Toko Dwi Akbar	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d

585	FC Wahyu	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin
586	Lotek BU Roikah	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungkin
587	MS Glow	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin
588	FC Suplier Maju Bersama	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin
589	Best Meat	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin
590	Toko Srikaton	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin
591	Bakso Pak Roji	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungkin
592	RM Sinar Minang	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungkin
593	Apotek Sawitan	Jl. Soekarno Hatta	Apotek	Mungkin
594	Ranijaya Laundry	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin
595	JNE	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin
596	Bakso Pak Kribo	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungkin
597	TB Surya Jaya	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin
598	Novi Copy	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungkin
599	VapeStore	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungkin

600	Toko Sriwati	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan	Mungki d
601	Soto Pringgading	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungki d
602	RM Minang Wisata (MW)	Jl. Soekarno Hatta	Restoran	Mungki d
603	Bakso Tetelan/Jumbo	Jl. Mayor Kusen	Restoran	Mungki d
604	Sate Pak Kurdi	Jl. Mayor Kusen	Restoran	Mungki d
605	Bakso Kribo	Jl. Mayor Kusen	Restoran	Mungki d
606	Pusat Oleh-Oleh	Jl. Mayor Kusen	Perdagangan	Mungki d
607	Sate Pak Mukri	Jl. Mayor Kusen	Restoran	Mungki d
608	Shorum Zaki Motor	Jl. Mayor Kusen	Perdagangan	Mungki d
609	Warung Beong	Jl. Mayor Kusen	Restoran	Mungki d
610	Warung Pojok Mendut	Jl. Mayor Kusen	Restoran	Mungki d
611	Toko Muna	Jl. Mayor Kusen	Perdagangan	Mungki d
612	Kupat Tahu Sederhana	Jl. Mayor Kusen	Restoran	Mungki d
613	MiniMarket	Jl. Mayor Kusen	Supermarket	Mungki d
614	Adias Motor	Jl. Mayor Kusen	Bengkel	Mungki d

615	TB ArdhiJaya	Jl. Mayor Kusen	Perdagangan		Mungki d
616	Sate Pak Kurdi 2	Jl. Mayor Kusen	Restoran		Mungki d
617	Sate Bumi	Jl. Mayor Kusen	Restoran		Mungki d
618	Kupat Tahu Pak Mantok	Jl. Mayor Kusen	Restoran		Mungki d
619	Nasi Liwet	Jl. Mayor Kusen	Restoran		Mungki d
620	Bayu Motor	Jl. Mayor Kusen	Bengkel		Mungki d
621	Sate Mbak Ning	Jl. Mayor Kusen	Restoran		Mungki d
622	Warung Sederhana	Jl. Mayor Kusen	Restoran		Mungki d
623	Bapas Blabak	Jl. Magelang - Jogja	Bank		Mungki d
624	BRI Blabak	Jl. Magelang - Jogja	Bank		Mungki d
625	Koperasi Pangestu Blabak	Jl. Magelang - Jogja	Bank		Mungki d
626	Puskesmas Blabak	Jl. Blabak - Mendut	Puskesmas		Mungki d
627	Toko Lancar/Oleh-oleh	Jl. Blabak - Mendut	Perdagangan		Mungki d
628	Kupat Tahu Bu Asih	Jl. Blabak - Mendut	Restoran		Mungki d
629	Toko Kelontong Isman	Jl. Blabak - Mendut	Perdagangan		Mungki d

630	Toserba Copy	Jl. Blabak - Mendut	Perdagangan		Mungkid
631	Agus Koran	Jl. Blabak - Mendut	Perdagangan		Mungkid
632	Ahass Motor	Jl. Blabak - Mendut	Bengkel		Mungkid
633	Toko Sumbujaya	Jl. Blabak - Mendut	Perdagangan		Mungkid
634	Toko Mainan	Jl. Blabak - Mendut	Perdagangan		Mungkid
635	Alfamart	Jl. Blabak - Mendut	Supermarket		Mungkid
636	Toko Besi & Tani	Jl. Blabak - Mendut	Perdagangan		Mungkid
637	Toko Lancar Elektronik	Jl. Sanggrahan Sawangan	Perdagangan		Mungkid
638	Aulia Cell	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan		Mungkid
639	BTL	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan		Mungkid
640	Balai Desa Mungkid	Jl. Raya Blabak	Kantor		Mungkid
641	New Sopel	Jl Letnan Tukiyat	Restoran		Mungkid
642	Roti Bolu	Jl Mayor Kusen	Perdagangan		Mungkid
643	KSP BhInaraharja	Jl Mayor Kusen	Bank		Mungkid
644	Mie Ayam Gerobak Ijo	Jl. Sawangan	Restoran		Mungkid

645	Barber Shop	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan		Mungki d
646	Wr Makan Feri	Jl. Soekarno Hatta	Restoran		Mungki d
647	Family S	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan		Mungki d
648	Toko Ida	Jl. Soekarno Hatta	Perdagangan		Mungki d
649	RM Progosari	Jl. Mendut Progowati	Restoran		Mungki d
650	P. Noga	Jl. Ngroto Sigug	Rumah Tangga		Mungki d
651	Bu Lilik	Jl Mendut Progowati	Rumah Tangga		Mungki d
652	Pak Nurwakhid	Jl Mendut Progowati	Rumah Tangga		Mungki d
653	Pak Hilal	Jl Mendut Progowati	Rumah Tangga		Mungki d
654	Pak Widodo	Jl Mendut Progowati	Rumah Tangga		Mungki d
655	RM Progosari II	Jl. Mayor Kusen	Restoran		Mungki d
656	Jago Kecil	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Barat
657	Mas Pari	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Barat

658	Toko Besi Asia	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Barat
659	Mebel Baru	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Barat
660	Toko Maju	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Barat
661	Toko Matahari	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Barat
662	Pak Muh Soto	Jl. Pemuda	Restoran		Muntilan Barat
663	Jual Telur	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Barat
664	Toko Mas Mutiara	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat
665	Toko Berkah	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat
666	Toko Mas Jago	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat
667	Toko Cat Lancar PJKA	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat
668	Sinar Gelas	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat
669	Famili Raya	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat
670	Mulyo Elektronik	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat
671	Kendi Mas	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat
672	Optik Ismail	PJKA	Perdagangan		Muntilan Barat

673	Mas Guci	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
674	Dwi Putra Elektronik	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
675	Lotus	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
676	Sukiswo Agen Minyak	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
677	Toko Cemara	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
678	Mebel Podomoro	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
679	Sinar Logam	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
680	Bakpia 77	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
681	Pangestu Motor	Jl. Pemuda	Bengkel		Muntian Barat
682	Toko Besi ABC	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
683	Jujur Motor	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
684	Parfum	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
685	Toko Sepeda Merapi	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat
686	BPR Hidup Arta Graha	Jl. Pemuda	Bank		Muntian Barat
687	Toko Pusat Diesel	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Barat

688	SMK Abdi Negara	Jl. Pemuda	Lembaga Pendidikan	Muntlaln Barat
689	Wr. Makan endang	Jl. Tambakan	Restoran	Muntlaln Barat
690	Congki Candra	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
691	Sumber Tani	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
692	Bu Wiwik	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
693	Pak Muh Soto	Jl. Tambakan	Restoran	Muntlaln Barat
694	Widia	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
695	Yusmiyar	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
696	Budi Utomo	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
697	Apotik Wijaya Kusuma	Jl. Tambakan	Apotek	Muntlaln Barat
698	BPD Cabang/Jate ng	Jl. Tambakan	Bank	Muntlaln Barat
699	Ny. Idayati	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
700	Mangga Dua	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
701	Lukito	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat
702	Gunawan	Jl. Tambakan	Perdagangan	Muntlaln Barat

703	Toko Surabaya	Jl. Tambakan	Perdagangan		Muntilan Barat
704	Andi Haryanto	Jl. Tambakan	Perdagangan		Muntilan Barat
705	Toko Tulip	Jl. Tambakan	Perdagangan		Muntilan Barat
706	Kohan Djwan	Jl. Tambakan	Perdagangan		Muntilan Barat
707	Stiker	Jl. Yasmudi	Perdagangan		Muntilan Barat
708	SD Negeri Sedayu	Jl. Yasmudi	Lembaga Pendidikan		Muntilan Barat
709	Balai Desa Sedayu	Jl. Yasmudi	Kantor		Muntilan Barat
710	Apotek Duta Medika	Jl. Bima No 11	Apotek		Muntilan Barat
711	Herman bengkel	Jl. Yasmudi	Bengkel		Muntilan Barat
712	Dino Grabadan	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
713	Toko Terang	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
714	Lani Susanti TB Rejeki	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
715	Budiyanto	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
716	Susan Plastik	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
717	Alfa Salon	Jl. Klangon	Salon		Muntilan Barat

718	Apotik Adi Farma	Jl. Klangon	Apotek		Muntilan Barat
719	Fajar Motor	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
720	Penjahit Serasi	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
721	Harjo Subandi	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
722	K.S	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
723	Sukses	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
724	Erwin Ridwan	Jl. Klangon	Perdagangan		Muntilan Barat
725	Saryo	Jumleng	Rumah Tangga		Muntilan Barat
726	Surip	Tejo	Rumah Tangga		Muntilan Barat
727	Walidi	Pabelan	Rumah Tangga		Muntilan Barat
728	Rohmad	Prumpung	Rumah Tangga		Muntilan Barat
729	Rohmadi	Ngrpringan	Rumah Tangga		Muntilan Barat
730	Iwan Bakalan	Bakalan	Rumah Tangga		Muntilan Barat

7 3 1	Perumahan	Taman Agung	Ruma h Tang ga		Muntila n Barat
7 3 2	KSM. Sedayu Bersih	Sedayu	Ruma h Tang ga		Muntila n Barat
7 3 3	Susanto (SMAN 1 Muntilan)	Muntilan	Lemb aga Pendi dikan		Muntila n Barat
7 3 4	Edi Yusuf (SMA Muhammadi yah 1)	Muntilan	Lemb aga Pendi dikan		Muntila n Barat
7 3 5	Muhammad Sofyan / Terminal	Muntilan	Term inal		Muntila n Barat
7 3 6	Bajak Laut	Jl.Pemuda	Resto ran		Muntila n Barat
7 3 7	Kuliner Bambu Runcing	Tmanagung	Hibur an		Muntila n Barat
7 3 8	Dinas Pernakan dan perikanan	Bojong	Kant or		Muntila n Barat
7 3 9	Pewangi / Omah Wangi	Tambakan	Perda ganga n		Muntila n Barat
7 4 0	Garuda Plastik	Jl Klangan	Perda ganga n		Muntila n Barat
7 4 1	Indo Palma	Jl Pemuda	Super mark et		Muntila n Barat
7 4 2	Ratna Inda Dewi	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 4 3	Ir Subiarso	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur

744	Ananda Jaya Paket	Jl. Pemuda	Pergudangan		Muntian Timur
745	PT Armada Tunas Jaya	Jl. Pemuda	Usaha lain		Muntian Timur
746	Mulyo Indro	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Timur
747	Rahayu Travel	Adikarto	Usaha lain		Muntian Timur
748	Agus Kobra	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Timur
749	Pak Jo	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Timur
750	Tan Tiong Ge	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Timur
751	Darmawan	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntian Timur
752	Ari	Jagalan	Rumah Tangga		Muntian Timur
753	Bp Nur	Perum Wonolelo	Rumah Tangga		Muntian Timur
754	Ari	Koplak	Rumah Tangga		Muntian Timur
755	Bp Sutras	Congkrang	Rumah Tangga		Muntian Timur
756	Foto Indah	Jl. Dr Sutomo	Perdagangan		Muntian Timur
757	Ardi	Jagalan	Rumah		Muntian Timur

			Tang ga		
7 5 8	Perikanan	Jl. Kerkop	Usah a lain		Muntila n Timur
7 5 9	Fanlith	Jl. Kerkop	Lemb aga Pendi dikan		Muntila n Timur
7 6 0	Lindawati (Apotek Triana)	Jl. Pemuda	Apot ek		Muntila n Timur
7 6 1	Bintang Jaya	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 6 2	Wimah Rudati	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 6 3	Enggal Jaya	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 6 4	Sunarining sih	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 6 5	Budiyanto	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 6 6	Liau Heng Djei	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 6 7	Heri Santoso/Nus antara Motor	Jl. Pemuda	Usah a lain		Muntila n Timur
7 6 8	Rukun Jaya	Jl. Pemuda	Usah a lain		Muntila n Timur
7 6 9	Toko Aneka	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 7 0	Prananto Widodo	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 7 1	Sri Budiyati	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur

7 7 2	SMPN 1 Muntilan	Jl. Pemuda	Lembaga Pendidikan		Muntilan Timur
7 7 3	Najib	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 7 4	Garasi Ramayana	Jl. Pemuda	Pergudangan		Muntilan Timur
7 7 5	Titin Idayani	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 7 6	Eni Idayani	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 7 7	Sukardi (Khatulistiwa)	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 7 8	Johan Tanujaya	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 7 9	Megah Motor	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 8 0	Tape Ketan	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 8 1	Eliana	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 8 2	Cipta Rasa	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 8 3	Sumber Tani	Jl. FX Suhaji	Perdagangan		Muntilan Timur
7 8 4	Hartono	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 8 5	Agus Winoto	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
7 8 6	Aryono	Jl. Pemuda	Bengkel		Muntilan Timur

7 8 7	Kimyo	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 8 8	Toko Jamu Banjar	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 8 9	Fadila Jus	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 0	Praktek Dokter Gigi	Jl. Pemuda	Klini k		Muntila n Timur
7 9 1	Laris Jaya Gorden	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 2	Laris Jaya	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 3	Laris Baru	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 4	Toko Siswa	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 5	Agus Yuwono	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 6	Daryono	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 7	Ridwan	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 8	Cemara	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
7 9 9	Tugu Besi Cell	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 0 0	Keramik Putra Jaya	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 0 1	Colombo	Jl. Pemuda	Perda ganga n		Muntila n Timur

802	BRI	Kawedanan	Bank	Muntilan Timur
803	Ayam Penyet surobyo	Jl. Pemuda	Restoran	Muntilan Timur
804	Quin Cell	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
805	Toko Srikandi	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
806	Toko Aries	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
807	Widarti Kuncoro	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
808	Jago Baru	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
809	Toko Mas Kartika	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
810	Bulinarni	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
811	Roti 88	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
812	Teko Jaya	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
813	Colombus	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
814	Toko Mas Bintang	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
815	Jago Optik	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur
816	Sari Jitu	Jl. Pemuda	Perdagangan	Muntilan Timur

817	Ramai Jaya	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
818	Toko Mas Bagong	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
819	Roti 70	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
820	BPR Mulyo Luminto	Jl. Pemuda	Bank		Muntilan Timur
821	Toko Mas Harmoni	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
822	Toko Mas Bares	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
823	Toko Mas Artha	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
824	Toko Mas Rukun	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
825	Toko Mas Kembang	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
826	Toko Mas Permata	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
827	Tiara Cosmetic	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
828	Sami Jaya	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
829	Hanjaya	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
830	Budi Raharjo	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
831	Gunawan, R.	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur

832	Jan Oen Soen	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
833	Drs Rohmad	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
834	Indomarco Prismatama	Jl. Pemuda	Supermarket		Muntilan Timur
835	Windayani	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
836	Counter Hp	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
837	Elstar	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
838	Laris Swalayan	Jl. Pemuda	Supermarket		Muntilan Timur
839	Pegadaian	Jl. Pemuda	Kantor		Muntilan Timur
840	Retno Condro Rini	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
841	Mario Donova	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
842	Sri Rahayu	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
843	Anton Santoso/Indrajanti	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
844	Budiyanto	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
845	Harjono	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
846	Soto Batok	Jl. Pemuda	Restoran		Muntilan Timur

847	Aneka Tekstil	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
848	Toko Toto	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
849	Penjahit Mulya	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
850	Toko Laris	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
851	Patli	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
852	Yuki Photo	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
853	Rina Collection	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
854	Wahyu	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
855	Toko Remaja	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
856	Alip Haryanto	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
857	Anwar Mulyono	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
858	Tata Silver	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
859	Toko Mas Tani	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
860	Toko Mas Menara	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
861	Toko Mas Macan	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur

862	Toko Mas Kondang	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
863	Toko Semar	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
864	Ramai Baru	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
865	Melati	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
866	Toko Ramai	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
867	Batik Asli	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
868	Batik Fashion	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
869	Sarjito	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
870	Harto Sapnomo	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
871	Toko Laluna	Jl. Pemuda	Perdagangan		Muntilan Timur
872	Toko Samisami	Jl. Veteran	Perdagangan		Muntilan Timur
873	Bungalim	Jl. Veteran	Restoran		Muntilan Timur
874	Halimah (Agen Koran)	Jl. Veteran	Perdagangan		Muntilan Timur
875	Ratna Wahyu	Jl. Veteran	Perdagangan		Muntilan Timur
876	Susan Astra	Jl. Veteran	Perdagangan		Muntilan Timur

8 7 7	Budi	Jl. Yasmudi	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 7 8	Amad Dimejo	Jl. Veteran	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 7 9	Apotek Mega Farma	Jl. Veteran	Apot ek		Muntila n Timur
8 8 0	Global Power	Jl. Bima Sayangan	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 8 1	Rumah Makan SS	Jl. Bima Sayangan	Resto ran		Muntila n Timur
8 8 2	Bp Edi	Jl. Sleko	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 8 3	Bu Darmi	Jl. Sleko	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 8 4	Foto Kencana	Jl. Sleko	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 8 5	Toko Luwes	Jl. Sleko	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 8 6	Rumah Kado	Jl. Sleko	Perda ganga n		Muntila n Timur
8 8 7	KP2KP	Jl. Yasmudi	Kant or		Muntila n Timur
8 8 8	Chicken Crush	Jl. Yasmudi	Resto ran		Muntila n Timur
8 8 9	Rumah Sakit Umum	Jl. Kartini	Ruma h Sakit		Muntila n Timur
8 9 0	Kelurahan Muntilan	Jl. Kartini	Kant or		Muntila n Timur
8 9 1	Ibu Kamini	Jl. Kartini	Perda ganga n		Muntila n Timur

8 9 2	Kantor Pos	Jl. Dr Sutomo	Kantor		Muntilan Timur
8 9 3	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Jl. Dr Sutomo	Kantor		Muntilan Timur
8 9 4	Supriyanto	Gulon	Rumah Tangga		Muntilan Timur
8 9 5	Bp Jo	Kaweron	Rumah Tangga		Muntilan Timur
8 9 6	Sutrisno	Jagalan	Rumah Tangga		Muntilan Timur
8 9 7	Fotocopy Damris	Jl. Yasmudi	Perdagangan		Muntilan Timur
8 9 8	Sugiyarto	Kembaran	Perdagangan		Muntilan Timur
8 9 9	SD Muntilan	Jl. Pemuda	Lembaga Pendidikan		Muntilan Timur
9 0 0	Budi	Dukun	Rumah Tangga		Muntilan Timur
9 0 1	Bp Mat	Perum Babadan	Rumah Tangga		Muntilan Timur
9 0 2	Griya Sava	Gunung pring	Perdagangan		Muntilan Timur
9 0 3	bu sapari	Muntilan	Perdagangan		Muntilan Timur
9 0 4	Hary	Gulon	Rumah Tangga		Muntilan Timur

9 0 5	PMI	Muntilan	Kantor		Muntilan Timur
9 0 6	Kantor Notaris PPAT Rahayati Supiah	Semen, Sucen, Salam	Kantor		Salam
9 0 7	JNT Express	Tegalrejo, Sucen, Salam	Kantor		Salam
9 0 8	Ibu Yuni (Soto Pak Tejo)	Krakitan, Sucen, Salam	Restoran		Salam
9 0 9	Ibu Siti	Pulosari, Jumoyo, Salam	Rumah Tangga		Salam
9 1 0	Bp Haji Siswo Harjono	Babadan, Jumoyo, Salam	Rumah Tangga		Salam
9 1 1	Ibu Yayah	Pulosari, Jumoyo, Salam	Rumah Tangga		Salam
9 1 2	Bp Musdi	Semen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
9 1 3	Ibu Satinem	Semen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
9 1 4	Bp Agung	Semen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
9 1 5	Ibu Lis	Semen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
9 1 6	Bp Jono	Semen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam

9 1 7	Bp Sugeng	Semen, Sucen, Salam	Ruma h Tang ga		Salam
9 1 8	Ibu Juminten	Semen, Sucen, Salam	Ruma h Tang ga		Salam
9 1 9	Ibu Pami	Semen, Sucen, Salam	Ruma h Tang ga		Salam
9 2 0	Ibu Nani	Semen, Sucen, Salam	Ruma h Tang ga		Salam
9 2 1	Bp Irham Hasani	Krakitan, Sucen, Salam	Ruma h Tang ga		Salam
9 2 2	Ibu Fasul	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Ruma h Tang ga		Salam
9 2 3	Bp Agus (Rental Mobil)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 2 4	Bp Indri (Rental Mobil)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 2 5	Bp Ipin (Variasi Kertas)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 2 6	Bp Sumino (Tambal Ban)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 2 7	Bp Setiawan (Tambal Ban)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 2 8	Bp Fahrudin (Toko Besi)	Pulosari, Jumoyo, Salam	Perda ganga n		Salam
9 2 9	Bp Zaini (Kelontong)	Pulosari, Jumoyo, Salam	Perda ganga n		Salam

930	Bp Rafiko (Bangun Indah)	Pulosari, Jumoyo, Salam	Usaha lain		Salam
931	Bp Tego (Bengkel AC Mobil)	Babadan, Jumoyo, Salam	Bengkel		Salam
932	Bp Muhadin (kelontong)	Babadan, Jumoyo, Salam	Perdagangan		Salam
933	Ibu Titik (Kelontong)	Babadan, Jumoyo, Salam	Perdagangan		Salam
934	Ibu Feni (Kelontong)	Babadan, Jumoyo, Salam	Perdagangan		Salam
935	Ibu Sri Utami (Warung Kopi)	Babadan, Jumoyo, Salam	Perdagangan		Salam
936	Bp Ipan (Bengkel Per)	Babadan, Jumoyo, Salam	Bengkel		Salam
937	Bp Ananto (Karisma Kaca)	Babadan, Jumoyo, Salam	Perdagangan		Salam
938	Ibu Mustowa (Ahli Gigi)	Babadan, Jumoyo, Salam	Klinik		Salam
939	Bp Asrofi (Oil Terang Jaya)	Babadan, Jumoyo, Salam	Bengkel		Salam
940	Bp Nurhadi (Depo Pasir)	Gremeng, Jumoyo, Salam	Usaha lain		Salam
941	Bp Dedi (Cat Mobil)	Semen, Sucen, Salam	Bengkel		Salam
942	Bp Untung (Jualan Bakso)	Semen, Sucen, Salam	Restoran		Salam
943	Ibu Mardianis (Warung Makan Padang)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Restoran		Salam

944	Bp Mahmud (Mie Ayam)	Sucen Kidul, Sucen, Salam	Restoran		Salam
945	Mbak Endar (Angkringan)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Restoran		Salam
946	Bp Mamik (Rental Mobil)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Bengkel		Salam
947	Bp Firmanto (Jualan Cobek)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
948	Bp Heru (Kelontong)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
949	Bp Bakir (Bengkel Bemper)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Bengkel		Salam
950	Kios Central Jaya Aki	Krakitan, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
951	Kios Salon	Krakitan, Sucen, Salam	Salon		Salam
952	Bengkel Cinta Motor	Krakitan, Sucen, Salam	Bengkel		Salam
953	Toko Besi Anur	Krakitan, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
954	Bp Sukamto (Pembuat Pot)	Krakitan, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
955	Apotek Amanah	Bendosari, Salam, Salam	Apotek		Salam
956	Ibu Bujianto (Kios Buku)	Jagang Kidul, Salam, Salam	Perdagangan		Salam
957	Bp Sugiarto (Fotocopy/Fried Chicken)	Jagang Kidul, Salam, Salam	Perdagangan		Salam
958	Bp Suyono	Jagang Kidul, Salam, Salam	Perdagangan		Salam

9 5 9	RM Gudeg Yu Jum	Bendosari, Salam, Salam	Resto ran		Salam
9 6 0	Ibu Janah (Toko Sri Rejeki)	Bendosari, Salam, Salam	Perda ganga n		Salam
9 6 1	Bp Nur (Service AC Mobil)	Bendosari, Salam, Salam	Beng kel		Salam
9 6 2	Beta Swalayan	Bendosari, Salam, Salam	Super mark et		Salam
9 6 3	Ibu Sumartilah (Warung Lotek)	Citrogaten, Salam, Salam	Resto ran		Salam
9 6 4	Bp Dul Kamid (Warung)	Citrogaten, Salam, Salam	Resto ran		Salam
9 6 5	Kios Ana	Citrogaten, Salam, Salam	Perda ganga n		Salam
9 6 6	Bp Basar (Mutiar Batu Alam)	Krakitan, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 6 7	Ibu Kulifatun (Jualan Cobek)	Krakitan, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 6 8	Bp Suroto (Mie Ayam)	Krakitan, Sucen, Salam	Resto ran		Salam
9 6 9	Bp Ikhsan (Bengkel Las)	Krakitan, Sucen, Salam	Beng kel		Salam
9 7 0	Bp Baryadi (Bengkel Mobil)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Beng kel		Salam
9 7 1	Bp Herimawan (Jualan Cobek)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 7 2	Alfamart	Tegalrejo, Sucen, Salam	Super mark et		Salam

9 7 3	Bp Kusno (Jualan Cobek)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 7 4	Bp Budiyanto (Jualan Cobek)	Semen, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 7 5	Ibu Joko/Ika (Jualan Cobek)	Semen, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 7 6	Bp Ali (Oleh-oleh Lancar Jaya)	Semen, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 7 7	Bp Budiono (Kios Tok Besi)	Semen, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 7 8	Indanataya (Butik)	Semen, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 7 9	Wr Makan Ibu Erma	Semen, Sucen, Salam	Resto ran		Salam
9 8 0	Bp Sugianto (Kelontong)	Semen, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 8 1	Bp Carly (Jual Beli Drum)	Semen, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
9 8 2	Bp Harmoko (Vulkanisir Ban)	Semen, Sucen, Salam	Beng kel		Salam
9 8 3	Pom Bensin Gremeng	Semen, Sucen, Salam	Usah a lain		Salam
9 8 4	Bp Slamet (Degan Bakar)	Gremeng, Jumoyo, Salam	Perda ganga n		Salam
9 8 5	Ibu Sihani (Warung Kopi)	Gremeng, Jumoyo, Salam	Perda ganga n		Salam
9 8 6	Ibu Ayu (Yue Seafood)	Gremeng, Jumoyo, Salam	Resto ran		Salam

9 8 7	Bp Ferdi (Toko Sparepart)	Gremeng, Jumoyo, Salam	Perda ganga n		Salam
9 8 8	Indomaret	Gremeng, Jumoyo, Salam	Super mark et		Salam
9 8 9	Ibu Titik (Las Fajar)	Remame, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 9 0	Bp Sudarji (Tambal Ban)	Remame, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 9 1	Bp Ahmad Mujabun (Ujabah Motor)	Pulosari, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 9 2	Bp Lofi (Pecel Lele)	Pulosari, Jumoyo, Salam	Resto ran		Salam
9 9 3	Ibu Susi (Warung Padang)	Pulosari, Jumoyo, Salam	Resto ran		Salam
9 9 4	Toko Oleh- oleh Delweis 3	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Perda ganga n		Salam
9 9 5	Bp Widodo (Bengkel Las)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 9 6	Bp Nanang (Ayu Mandiri Bubut)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Beng kel		Salam
9 9 7	Ibu Heni (Jualan Cobek)	Pulosari, Jumoyo, Salam	Perda ganga n		Salam
9 9 8	Kantor Bank BPR	Semen, Sucen, Salam	Bank		Salam
9 9 9	Kantor Radio PopFM	Citrogaten, Salam, Salam	Kant or		Salam
1 0 0 0	Kantor Bank BPR Lumbang A	Bendosari, Salam, Salam	Bank		Salam

1001	Klinik Daqu Sehat	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Klinik		Salam
1002	Kantor Balai Desa Sucen	Tegalrejo, Sucen, Salam	Kantor		Salam
1003	Ibu Yuni	Semen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1004	Bp Subiyanto (Mie ayam bakso)	Babadan, Jumoyo, Salam	Restoran		Salam
1005	Ibu Wartti	Rename, Jumoyo, Salam	Rumah Tangga		Salam
1006	Ngudi Rahayu (Mie ayam bakso)	Krakitan, Sucen, Salam	Restoran		Salam
1007	Apotek Prima Medika	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Apotek		Salam
1008	BpFerdi (Toko Sparepart)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Perdagangan		Salam
1009	Ibu Nanik	Semen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1010	Ibu Warsiti (Kupat Tahu)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Restoran		Salam
1011	Ibu Martin (Kurnia Store)	Krakitan, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam

1012	Ibu Pujo (Rumah Tangga)	Citrogaten, Salam, Salam	Ruma h Tang ga		Salam
1013	Bp Gebi (Jualan Pot)	Citrogaten, Salam, Salam	Perda ganga n		Salam
1014	Bp Agus (Tambal Ban)	Citrogaten, Salam, Salam	Beng kel		Salam
1015	Bank Jateng Salam	Semen, Sucen, Salam	Bank		Salam
1016	Kantor Pos Salam	Krakitan, Sucen, Salam	Kant or		Salam
1017	BRI Unit Salam	Semen, Sucen, Salam	Bank		Salam
1018	BPR DRS KK Salam	Semen, Sucen, Salam	Bank		Salam
1019	Puskesmas Salam	Semen, Sucen, Salam	Puske smas		Salam
1020	Ibu Sari (Fotocopy)	Semen, Sucen, Salam	Perda ganga n		Salam
1021	Ibu Sumining (Angkringan)	Babadan, Jumoyo, Salam	Resto ran		Salam
1022	Bp Roni (Rumah Tangga)	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Ruma h Tang ga		Salam

1023	Bp Waluyo (Tambalban)	Gremeng, Jumoyo, Salam	Bengkel		Salam
1024	Kios Spirit Variasi	Gremeng, Jumoyo, Salam	Perdagangan		Salam
1025	Bp Jainudin (Las Knalpot)	Remame, Jumoyo, Salam	Bengkel		Salam
1026	Ibu Siti (Klontong)	Semen, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
1027	Ibu Yuli (Koperasi ASM)	Pulosari, Jumoyo, Salam	Kantor		Salam
1028	Bp Bambang	Jagang Kidul, Salam, Salam	Perdagangan		Salam
1029	Bp Kasmanan	Semen, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
1030	Kantor P dan K Jumoyo	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Kantor		Salam
1031	RM Baledono	jagang lor,salam	Restoran		Salam
1032	Swalayan oleh-oleh baledono	jagang lor,salam	Supermarket		Salam
1033	Pom Bensin SPBU Baledono	jagang lor,salam	Usaha lain		Salam

1034	Bp. Win (Jualan)	Semen, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
1035	Yonanta Ibu Imiyati	Jumoyo, Jumoyo, Salam	Perdagangan		Salam
1036	Ibu Umi (Jualan ayam potong)	jagang lor,salam	Perdagangan		Salam
1037	Ibu Sri (Jualan Soto)	Semen, Sucen, Salam	Restoran		Salam
1038	Pusat Oleh- oleh Muntilan	Semen, Sucen, Salam	Super market		Salam
1039	Bp. Mujib	Bendosari, Salam, Salam	Rumah Tangga		Salam
1040	Ibu Atun	Semen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1041	Bp. Hadi(Kantin SBP)	Gremeng, Jumoyo, Salam	Restoran		Salam
1042	Bp. Huda	Krakitan, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1043	SD. Said Bin Sabit	Semen, Sucen, Salam	Lembaga Pendidikan		Salam
1044	Bp. Tukino	Sucen , Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1045	Bp. Mustofa	Sucen , Sucen, Salam	Rumah		Salam

45			Tangga		
1046	Bp. Wahyu	Sucen , Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1047	Ibun Darsih	Sucen , Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1048	Joko	Pulosari, Jumoyo, Salam	Rumah Tangga		Salam
1049	Ibu Mus	Pulosari, Jumoyo, Salam	Rumah Tangga		Salam
1050	Erni	Pulosari, Jumoyo, Salam	Rumah Tangga		Salam
1051	Ibu Rishandayani	Sucen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1052	Bp Martono	Sucen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1053	Bp Heri	Sucen, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1054	Bp Iwan (Cobek)	Tegalrejo, Sucen, Salam	Perdagangan		Salam
1055	Bp Abdul Roshid	Krakitan, Sucen, Salam	Rumah Tangga		Salam
1056	Koperasi Mekar	Semen, Sucen, Salam	Bank		Salam

1057	Angkringan Abang	Sucen, Sucen, Salam	Restoran		Salam
1058	Hindarto	Salaman	Perdagangan		Salaman
1059	Darwanto	Salaman	Perdagangan		Salaman
1060	Mustika Golden	Salaman	Perdagangan		Salaman
1061	Kelik Riyanto	Salaman	Perdagangan		Salaman
1062	Toko Lina	Salaman	Perdagangan		Salaman
1063	Chanafi Toko Kitab	Salaman	Perdagangan		Salaman
1064	Bibis Kacamata	Salaman	Perdagangan		Salaman
1065	Iwan Cell	Salaman	Perdagangan		Salaman
1066	Sutiyo Kupat Tahu	Salaman	Restoran		Salaman
1067	Jaya Motor	Salaman	Bengkel		Salaman
1070	Apotek Prima	Salaman	Apotek		Salaman

68					
1069	Agus Budi Suhartono	Salaman	Perdagangan		Salaman
1070	Baby Mart	Salaman	Supermarket		Salaman
1071	Alfamart	Salaman	Supermarket		Salaman
1072	Yakin Toko Sandal	Salaman	Perdagangan		Salaman
1073	Fx Hariawan	Salaman	Perdagangan		Salaman
1074	KSP Anugerah	Salaman	Bank		Salaman
1075	Khomson Diwasono	Salaman	Perdagangan		Salaman
1076	Anom Sindu	Salaman	Perdagangan		Salaman
1077	Triyono Kaca Film	Salaman	Perdagangan		Salaman
1078	BPD Jateng	Salaman	Bank		Salaman
1079	Toko Laris Jaya	Salaman	Perdagangan		Salaman

1080	Agus Susanto	Salaman	Perdagangan	Salaman
1081	Bu Nas Warung Makan	Salaman	Restoran	Salaman
1082	Parfum	Salaman	Perdagangan	Salaman
1083	Toko Murah Barokah	Salaman	Perdagangan	Salaman
1084	Hidayatul Toko Besi	Salaman	Perdagangan	Salaman
1085	Dadang Gorden	Salaman	Perdagangan	Salaman
1086	Iwan Bakso	Salaman	Restoran	Salaman
1087	Keluarga Dawis Anyelir	Salaman	Rumah Tangga	Salaman
1088	Ananto (Susu)	Salaman	Perdagangan	Salaman
1089	Anang	Salaman	Perdagangan	Salaman
1090	UPK Salaman (Koperasi)	Salaman	Bank	Salaman

1091	FC Surya Terang	Salaman	Perdagangan	Salaman
1092	Bengkel Tunas Mandiri	Salaman	Bengkel	Salaman
1093	Kantor Pertani	Salaman	Kantor	Salaman
1094	Jupriyanto Bengkel	Salaman	Bengkel	Salaman
1095	Sukiswanto	Salaman	Perdagangan	Salaman
1096	Jaenudin Warung Makan	Salaman	Restoran	Salaman
1097	Wr Makan Bu Mar	Salaman	Restoran	Salaman
1098	Sudirman	Salaman	Rumah Tangga	Salaman
1099	Kantor Satlantas Salaman	Salaman	Kantor	Salaman
1100	Bu Slamet	Salaman	Rumah Tangga	Salaman
1101	BMT Almadi	Salaman	Bank	Salaman
1101	Pak Edi Bakso	Salaman	Restoran	Salaman

02					
1103	Wono Santoso	Salaman	Perdagangan		Salaman
1104	Gunawan Pribadi	Salaman	Perdagangan		Salaman
1105	Handoyo Bengkel	Salaman	Bengkel		Salaman
1106	Toko Karisma	Salaman	Perdagangan		Salaman
1107	H. Muhyidin	Salaman	Perdagangan		Salaman
1108	Kantor PPA	Salaman	Kantor		Salaman
1109	Bu Kirman	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1110	Bu Muji Suratmo	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1111	Bu wiwik	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1112	Bu Nana	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1113	Gidiyon Haryono	Salaman	Rumah Tangga		Salaman

1114	Yak We	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1115	Kantor Balai Desa Salaman	Salaman	Kantor		Salaman
1116	SDN Salaman III	Salaman	Lembaga Pendidikan		Salaman
1117	Irawan Toko Aneka	Salaman	Perdagangan		Salaman
1118	Bu Jadid	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1119	KJKS BMT Bima	Salaman	Bank		Salaman
1120	Bu Bambang	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1121	Toko Arohmah	Salaman	Perdagangan		Salaman
1122	Toko Risqi	Salaman	Perdagangan		Salaman
1123	Wr Makan Suprastiyo	Salaman	Restoran		Salaman
1124	Bu Miat (Rumah Makan)	Salaman	Restoran		Salaman

1125	Udin (Plat)	Salaman	Perdagangan	Salaman
1126	Kantor KUA Salaman	Salaman	Kantor	Salaman
1127	Penjahit Chamim	Kauman	Perdagangan	Salaman
1128	Kupat Tahu Basir	Kauman	Restoran	Salaman
1129	Wr Prayogo	Kauman	Perdagangan	Salaman
1130	Wajik Ny Week	Kauman	Supermarket	Salaman
1131	Helm	Kauman	Perdagangan	Salaman
1132	Suparjo	Kauman	Rumah Tangga	Salaman
1133	Pak Kirno	Kauman	Rumah Tangga	Salaman
1134	Burhan	Kauman	Rumah Tangga	Salaman
1135	Toko Wawan	Kauman	Perdagangan	Salaman

1 1 3 6	Penjahit Agus	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 1 3 7	Toko Abadi Bu Ristanto	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 1 3 8	Queen Fashion	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 1 3 9	Tambal Ban Sahri	Kauman	Beng kel		Salaman
1 1 4 0	Andi Almunium	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 1 4 1	Warung Wendi	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 1 4 2	Penjahit Asep	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 1 4 3	Diana Salon	Kauman	Salon		Salaman
1 1 4 4	Kusunun Jok	Kauman	Beng kel		Salaman
1 1 4 5	Rifai Mie Ayam	Kauman	Resto ran		Salaman
1 1 4 6	Toko Gibsun	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 1	Nuryanto	Kauman	Ruma h		Salaman

47			Tangga		
1148	SMK Muhammadiyah Salaman	Kauman	Lembaga Pendidikan		Salaman
1149	SMK Muhammadiyah Kampus 2	Kauman	Lembaga Pendidikan		Salaman
1150	Rofai Bengkel	Kauman	Bengkel		Salaman
1151	Tulus	Kauman	Rumah Tangga		Salaman
1152	Dr. Yeni	Kauman	Klinik		Salaman
1153	Pak Min Bengkel Motor	Kauman	Bengkel		Salaman
1154	Adhi Suwarsono	Kauman	Rumah Tangga		Salaman
1155	BMT Barokah	Kauman	Bank		Salaman
1156	Mutarom	Kauman	Rumah Tangga		Salaman
1157	Jarkoni	Kauman	Rumah Tangga		Salaman
1158	Kayani	Kauman	Rumah Tangga		Salaman

1159	Supriyanto Bengkel Mobil	Kauman	Bengkel		Salaman
1160	Pia Susmoyo (Notaris)	Gadean	Kantor		Salaman
1161	Kuncoro	Gadean	Perdagangan		Salaman
1162	Pegadaian	Gadean	Kantor		Salaman
1163	RM Cipta Rasa	Gadean	Restoran		Salaman
1164	Perumahan Salaman Permai	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1165	BRI	Salaman	Bank		Salaman
1166	Sumarlan Sol Sepatu	Salaman	Perdagangan		Salaman
1167	Rofik (Toko Kendil)	Salaman	Perdagangan		Salaman
1168	Putra Magelang	Salaman	Perdagangan		Salaman
1169	Toko Mas Dinar	Salaman	Perdagangan		Salaman

1170	Toko Mas Sriti	Salaman	Perdagangan	Salaman
1171	Choiri Penjahit	Salaman	Perdagangan	Salaman
1172	Warung Bu Leni	Salaman	Perdagangan	Salaman
1173	Bu Tentrem Gorengan	Salaman	Perdagangan	Salaman
1174	Artha Sambara	Salaman	Bank	Salaman
1175	Kantor BPSB	Salaman	Kantor	Salaman
1176	Bapas 69	Salaman	Bank	Salaman
1177	Henrik Toko Besi	Salaman	Perdagangan	Salaman
1178	Pak Sugeng Toko Famili	Salaman	Perdagangan	Salaman
1179	Taufik Ismail	Salaman	Perdagangan	Salaman
1180	Barokah Jaya Utama	Salaman	Perdagangan	Salaman
1181	Kantor SKB	Salaman	Kantor	Salaman

81					
1182	BMT Arma	Salaman	Bank		Salaman
1183	Tochani	Salaman	Perdagangan		Salaman
1184	Bu Bambang	Salaman	Rumah Tangga		Salaman
1185	Kantor Kecamatan	Salaman	Kantor		Salaman
1186	Rumah Sakit	Salaman	Rumah Sakit		Salaman
1187	Bu Sudar	Salaman	Perdagangan		Salaman
1188	Mbak Nafis	Salaman	Perdagangan		Salaman
1189	Muslimin Cuci Motor	Salaman	Pencucian		Salaman
1190	Kantor Pertanian	Salaman	Kantor		Salaman
1191	Pujiono Dawet	Salaman	Perdagangan		Salaman
1192	Taufik Soto	Salaman	Restoran		Salaman

1 1 9 3	Mbak Ikah Mie Ayam	Salaman	Restoran	Salaman
1 1 9 4	Kantor Bapelkes	Salaman	Kantor	Salaman
1 1 9 5	Nurohman Buah	Salaman	Perdagangan	Salaman
1 1 9 6	RM Minang Raya	Salaman	Restoran	Salaman
1 1 9 7	Bu Slamet Penjahit	Gadean	Perdagangan	Salaman
1 1 9 8	Kios Mutiara	Gadean	Perdagangan	Salaman
1 1 9 9	PKL	Krasak Salaman	Perdagangan	Salaman
1 2 0 0	Anisa Susu	Salaman	Perdagangan	Salaman
1 2 0 1	Planet Ban	Salaman	Bengkel	Salaman
1 2 0 2	Popeye	Salaman	Restoran	Salaman
1 2 0 3	Imam Kaca Film	Salaman	Perdagangan	Salaman

1 2 0 4	Arsa Fashion	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 0 5	Arsa Jaya	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 0 6	Lan Toko Helm	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 0 7	FC Sinar Terang	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 0 8	Ganesha	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 2 0 9	M Agus Salim	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 2 1 0	Mutarom Toko Roti	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 1 1	Rocket Chicken	Salaman	Resto ran		Salaman
1 2 1 2	Hamid Cell	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 1 3	Rosadi Penjahit	Kauman	Perda ganga n		Salaman
1 2 1 4	Tunas Jaya	Salaman	Beng kel		Salaman

1 2 1 5	Gandaria	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 1 6	Mbak Siti Toko Roti	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 1 7	SPBU Sriwedari	Sriwedari	Usah a lain		Salaman
1 2 1 8	Sutaji	Gadean	Ruma h Tang ga		Salaman
1 2 1 9	Orange Juice	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 2 0	Toko Agus Susanto	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 2 1	Istana Juice	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 2 2	Jais Motor	Salaman	Beng kel		Salaman
1 2 2 3	Adrinaldi FC	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 2 4	Cendi	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 2 5	Senowati	Salaman	Ruma h Tang ga		Salaman

1 2 2 6	Bambang Sutrisno	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 2 7	Cilok Si Boy	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 2 8	Pak Tono Bakso	Salaman	Resto ran		Salaman
1 2 2 9	Utono	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 3 0	Muhammad Sonny	Salaman	Perda ganga n		Salaman
1 2 3 1	Nauval Salon	Salaman	Salon		Salaman
1 2 3 2	Kantor BRI Unit Secang	Jl. Raya Secang Temanggung	Bank		Secang
1 2 3 3	Toko Oleh- oleh Ibu Hadi	Depan Terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1 2 3 4	Mbak Yani	Secang Belakang BRI RT II	Ruma h Tang ga		Secang
1 2 3 5	SMP IT ADA (Timbangan)	Dusun Selurah RT 24 RW 10 Krincing, Secang	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA	Secang
1 2 3 6	Gudang Teh Tjatoet	Jl. Raya Secang Magelang	Pergu danga n		Secang
1 2	CV Mitra Mulia	Jl. Raya Secang Temanggung	Kant or		Secang

37					
1238	Alfamart	Jl. Raya Secang Magelang	Super market		Secang
1239	Indomaret	Jl. Raya Secang Temanggung	Super market		Secang
1240	RM Lestari 1	Jl. Raya Secang Magelang	Restoran		Secang
1241	Kantor BPR Dwi Artha Sagriya	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Bank		Secang
1242	Puskesmas Secang 1	Jl. Raya Secang Magelang	Puskesmas		Secang
1243	Bank Bapas 69	Jl. Raya Secang Magelang	Bank		Secang
1244	RM X-San	Jl. Secang Temanggung	Restoran		Secang
1245	Polantas Secang	Simpang Tiga Secang	Kantor		Secang
1246	Polsek Secang	Simpang Tiga Secang	Kantor		Secang
1247	Kantor Pos Secang	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Kantor		Secang
1248	Samsat Paten Kecamatan Secang	Jl. Raya Secang Magelang	Kantor		Secang

1 2 4 9	Kantor Kecamatan Secang	Jl. Raya Secang Magelang	Kant or		Secang
1 2 5 0	Hotel Secang Permai	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Hotel		Secang
1 2 5 1	Hotel Tirta Sari	Jl. Raya Secang Temanggung	Hotel		Secang
1 2 5 2	SDIT Arrisalah	Jl. Raya Secang Pucang	Lemb aga Pendi dikan		Secang
1 2 5 3	SMPN 1 Secang	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Lemb aga Pendi dikan		Secang
1 2 5 4	Kantor Tamzis	Jl. Raya Secang Magelang	Kant or		Secang
1 2 5 5	SMK Islam Secang	Jl. Raya Secang Temanggung	Lemb aga Pendi dikan		Secang
1 2 5 6	MTS Arrosyidin Secang	Jl. Raya Secang Temanggung	Lemb aga Pendi dikan		Secang
1 2 5 7	Kantor PNM Secang	Jl. Raya Secang Semarang	Kant or		Secang
1 2 5 8	Bengkel Motor Al Madani	Depan Terminal Secang	Beng kel		Secang
1 2 5 9	Resto Lombok Sawah	Jl. Raya Secang Pucang	Resto ran		Secang
1 2	PT Daya Anugrah	Jl. Raya Secang Temanggung	Beng kel		Secang

60	Mandiri(Ah aas Bengkel)				
1261	Rocket Chicken	Jl. Raya Secang Temanggung	Resto ran		Secang
1262	RM Lestari 2	Depan Terminal Secang	Resto ran		Secang
1263	Toko Pujowati Cantik	Barat Simpang Tiga Secang	Perda ganga n		Secang
1264	Toko Oleh- oleh Barokah	Depan Terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1265	Mbak Sovi Salon	Barat Simpang Tiga Secang	Salon		Secang
1266	Warung Bakso Pak No	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Resto ran		Secang
1267	Toko Cahaya Aki	Depan Pusri Secang	Perda ganga n		Secang
1268	JNE EXPRES		Pergu danga n		Secang
1269	RM Sikumbang Jaya	Depan Koramil Secang	Resto ran		Secang
1270	Toko Mas Mustika	Simpang Tiga Secang	Perda ganga n		Secang
12	RM Duta Padang	Depan terminal Secang	Resto ran		Secang

7 1					
1 2 7 2	Ibu Dr Dwi	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Apot ek		Secang
1 2 7 3	Bp Ismoyo (Pengiriman)	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Kant or		Secang
1 2 7 4	Utama Frozen Food	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 7 5	Toko Oleh- oleh Barokah Akbar	Jl. Raya Secang Magelang	Perda ganga n		Secang
1 2 7 6	Toko Oleh- oleh Barokah Akbar	Samping Koramil Secang	Perda ganga n		Secang
1 2 7 7	Akbar Modiste	Depan Pasar Secang	Perda ganga n		Secang
1 2 7 8	Tunas Jaya Secang	Depan Pasar Secang	Beng kel		Secang
1 2 7 9	Toko Ferry Plastik	Jl. Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 0	Toko Andi	Jl. Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 1	Toko Manfaat Bu Hj Sri	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 2	JNT Express	Jl. Raya Secang Temanggung	Pergu danga n		Secang

1 2 8 3	Toko Randi	Jl. Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 4	Toko Parfum Kenzo	Jl. Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 5	Toko Mas Heru	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 6	Toko Bu Sriyanti	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 7	Toko Keramik 76	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 8	TB 76	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 8 9	Toko Elektro Sandra	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 9 0	Jogja Gorden	Barat Simpang Tiga Secang	Perda ganga n		Secang
1 2 9 1	Restu Toko Kerudung	Depan terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1 2 9 2	Jagoan Meubel	Depan terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1 2 9 3	Apotek Radja	Depan terminal Secang	Apot ek		Secang

1 2 9 4	Risqua	Depan terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1 2 9 5	TB Murah Jaya	Jl. Raya Secang Magelang	Perda ganga n		Secang
1 2 9 6	Setia Digital	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 2 9 7	Maju Jaya Sar	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Perda ganga n		Secang
1 2 9 8	Toko Berkah	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Perda ganga n		Secang
1 2 9 9	Toko Obat Kartika	Jl. Raya Secang Semarang RT 13	Perda ganga n		Secang
1 3 0 0	Toko Elektro Sinar	Simpang Tiga Secang	Perda ganga n		Secang
1 3 0 1	Toko Sinar Indah	Simpang Tiga Secang	Perda ganga n		Secang
1 3 0 2	Foto Susan	Simpang Tiga Secang	Perda ganga n		Secang
1 3 0 3	Mbak Frina Salon	Jl. Raya Secang Magelang	Salon		Secang
1 3 0 4	Apotek AlFatiya	Simpang Tiga Secang	Apot ek		Secang

1305	Toko Nata	Simpang Tiga Secang	Perdagangan		Secang
1306	Wr Bubur Pak Tris	Samping BRI Secang	Restoran		Secang
1307	Wr Mbak Rini	Jl. Secang Magelang	Restoran		Secang
1308	Wr Bakso Lezat	Jl. Raya Secang Temanggung	Restoran		Secang
1309	Ibu Sudiantoro	Depan Pusri Secang	Perdagangan		Secang
1310	Mas Agus	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1311	Ibu Sanyoto	Depan Pasar Secang	Rumah Tangga		Secang
1312	Ibu Kustiyati	Jl. Raya Secang Magelang	Rumah Tangga		Secang
1313	Secang Copy Center	Jl. Secang Magelang	Perdagangan		Secang
1314	Wr Soto Mbak Daryati	Depan Pasar Secang	Restoran		Secang
1315	Wr Mbak Cucuk	Jl. Secang Temanggung	Restoran		Secang

1 3 1 6	Bengkel Cahaya Motor	Samping Koramil Secang	Beng kel		Secang
1 3 1 7	Ibu Sukeni	Jl. Secang Magelang	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 1 8	Rifky Sablon	Depan Koramil Secang	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 1 9	Bp Bambang	Secang Belakang BRI RT II	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 2 0	Bp Udin	Secang Belakang BRI RT II	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 2 1	Mbak Rahma	Secang Belakang BRI RT II	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 2 2	Wr Snak PKK	Depan Pasar Secang	Pergu danga n		Secang
1 3 2 3	Bp Sukardi	Samping BRI Secang	Perda ganga n		Secang
1 3 2 4	Mbak Siti Khofsoh	Simpang Tiga Secang	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 2 5	Ibu Giyarti	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 2 6	Mbak Arum	Secang Belakang BRI RT II	Ruma h Tang ga		Secang
1 3	Mbak Aniningsih	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Ruma h		Secang

27			Tangga		
1328	Ibu Wantini	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1329	Ibu Joko	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1330	Ibu Naro	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1331	Mbak Tari	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1332	Mas Slamet PDAM	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1333	Mbak Indra	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1334	Mas Waluyo	Jl. Raya Secang Magelang	Rumah Tangga		Secang
1335	Ibu Gito/Bp Gito	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1336	Bp Slamet Bengkel Sepeda	Jl. Secang Temanggung	Bengkel		Secang
1337	Wr Padang Cahaya Minang	Jl. Secang Temanggung	Restoran		Secang
1338	Mas Sarmono	Jl. Secang Temanggung	Perdagangan		Secang

1 3 3 9	Wr Beras Mbak Dwi	Jl. Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 3 4 0	Toko Sanjaya	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 3 4 1	Wr Tani	Jl. Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 3 4 2	Wr Mbak Urip	Depan terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1 3 4 3	Wr Mbak Tika	Depan terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1 3 4 4	Bp Tanto	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 4 5	Mas Joko	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 4 6	Mbak Zulaikhah	Jl. Raya Secang Semarang RT 12	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 4 7	Mbak Darsih	Jl. Raya Secang Magelang	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 4 8	Pos Penjualan Nusantara Sakti	Jl. Raya Secang Magelang	Perda ganga n		Secang
1 3 4 9	Kios Beras Mbak II(AL)	Jl. Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 3	Mbak Nita Salon	Jl. Raya Secang Temanggung	Salon		Secang

50					
1351	Toko Uma Outdoor	Jl. Secang Semarang RT 12	Perdagangan		Secang
1352	Wr Kartu	Simpang Tiga Secang	Perdagangan		Secang
1353	Toko De Amgos	Jl. Raya Secang Temanggung	Perdagangan		Secang
1354	Mie Ayam Pak Likin	Jl. Raya Secang Temanggung	Restoran		Secang
1355	Toko Tiga Putra	Jl. Raya Secang Temanggung	Perdagangan		Secang
1356	Toko Roti Eling rasa	Jl. Raya Secang Temanggung	Perdagangan		Secang
1357	Pet Shop	Jl. Raya Secang Temanggung	Perdagangan		Secang
1358	Bengkel Suryo Motor	Jl Raya Secang Pucang	Bengkel		Secang
1359	Arcell 2	Depan terminal Secang	Perdagangan		Secang
1360	Azzahra Fashion	Depan Pasar Secang	Perdagangan		Secang
1361	Bp Soni Toko Sepatu	Jl. Secang Pucang	Perdagangan		Secang

1 3 6 2	Beauty Salon	Jl. Secang Magelang	Salon		Secang
1 3 6 3	Kupat Tahu Pak Solikhun	Jl. Raya Secang Temanggung	Resto ran		Secang
1 3 6 4	Indac Limbah Busa	Jl. Raya Secang Temanggung	Usah a lain		Secang
1 3 6 5	Explore Jeans	Jl. Raya Secang Magelang	Perda ganga n		Secang
1 3 6 6	Pelayanan Teknin (PLN)	Jl. Raya Secang Temanggung	Kant or		Secang
1 3 6 7	Kantor KSPPS Era		Kant or		Secang
1 3 6 8	Bp Fadel	Jl. Raya Secang Temanggung	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 6 9	Mas Modes	Secang rt 14/rw 04	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 7 0	Alfa mart	Depan Koramil secang	Super mark et		Secang
1 3 7 1	Multi ban	Simpang Tiga Secang	Beng kel		Secang
1 3 7 2	Bapak Elkano	Jl Raya Secang Se Rt 12	Ruma h Tang ga		Secang

1 3 7 3	Toko Maju bersama	Jl Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 3 7 4	Mbak Ipah	Secang RT XI	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 7 5	Bu Wito	Secang RT 12	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 7 6	Wr. Bakso Mbak Nanik	Jl Raya Secang Magelang	Resto ran		Secang
1 3 7 7	Bu Zaenal	Simpang Tiga Secang	Resto ran		Secang
1 3 7 8	RM Lamongan	Jl Raya Secang Temanggung	Resto ran		Secang
1 3 7 9	Toko Barokah	Depan Koramil secang	Perda ganga n		Secang
1 3 8 0	Geprek Mantul	Jl Raya Secang Temanggung	Resto ran		Secang
1 3 8 1	Isi Ulang air Minum	Jl Raya Secang Temanggung	Perda ganga n		Secang
1 3 8 2	Kupat Tahu Pak Kahono	Depan Pasar Secang	Resto ran		Secang
1 3 8 3	Toko Roti Papa Cookies	Depan Terminal Secang	Perda ganga n		Secang

1 3 8 4	Toko Buah Sus	Depan Terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1 3 8 5	Mas Pras	Jl Secang Semarang RT 12	Perda ganga n		Secang
1 3 8 6	Nasirin	Jl Secang Semarang RT 12	Beng kel		Secang
1 3 8 7	Mbak Eris	Simpang Tiga Secang	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 8 8	PT Supra Primatama Nusantara/B iznet	Jl Magelang Semarang	Usah a lain		Secang
1 3 8 9	Toko Zamiri	Depan terminal Secang	Perda ganga n		Secang
1 3 9 0	Soto Pringgading	Jl Secang Temanggung	Resto ran		Secang
1 3 9 1	Bapak Dasio	Jl Secang Semarang RT 12	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 9 2	Bu Desi	Jl Secang Semarang RT 12	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 9 3	Mb Titik	Jl Secang Magelang	Ruma h Tang ga		Secang
1 3 9 4	Mb Ratih	Jl Secang Semarang RT 12	Ruma h Tang ga		Secang

1395	Taman Air Kalibening	Payaman Secang	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (Tonase)	Secang
1396	Toko SPS/Sukses Poultry Shop	Jl Secang Temanggung	Perdagangan		Secang
1397	Toko Buah Mba Umi	Jl Secang Temanggung	Perdagangan		Secang
1398	Mixue Secang	Jl Raya Secang Magelang	Perdagangan		Secang
1399	Alfamart	Jl Raya Secang Temanggung	Supermarket		Secang
1400	Mas Ipung	Jl Secang Semarang RT 12	Rumah Tangga		Secang
1401	Saluta Computer	Jl Secang Temanggung	Perdagangan		Secang
1402	Puskesmas Pakis	Jl. Magelang-Salatiga KM 20	Puskesmas		Tegalrejo
1403	Meubel Bu Tumiyati	Jl. Magelang-Kopeng KM 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1404	Pak Ibnu Warsito	Jl. Magelang-Kopeng KM 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1405	Rak Permata Baru	Jl. Magelang-Kopeng KM 10	Perdagangan		Tegalrejo

1406	Bima Jaya Keramik	Jl. Magelang-Kopeng KM 10	Perdagangan		Tegalrejo
1407	Pak Ilyas	Jl. Tegalorejo-Candimulyo	Rumah Tangga		Tegalrejo
1408	Kios Oli	Jl. Tegalorejo-Candimulyo	Perdagangan		Tegalrejo
1409	Kios Yasir/Solikon	Jl. Kyai Abdan	Perdagangan		Tegalrejo
1410	Bakso Grabag	Jl. Kyai Abdan	Restoran		Tegalrejo
1411	Juss Buah	Jl. Kyai Abdan	Perdagangan		Tegalrejo
1412	TB Sarana Pembangunan	Jl. Kyai Abdan	Perdagangan		Tegalrejo
1413	Warnet Reneo Computer	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Usaha lain		Tegalrejo
1414	Potong Rambut Elegant	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Salon		Tegalrejo
1415	Arssa Collection	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1416	Pak Antok	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Rumah Tangga		Tegalrejo
1417	Istana Lotek	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Restoran		Tegalrejo

17					
1418	RM Padang	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Restoran		Tegalrejo
1419	BRI Unit Tegalrejo	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Bank		Tegalrejo
1420	KSP Anugerah	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Bank		Tegalrejo
1421	Bank Mandiri Tegalrejo	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Bank		Tegalrejo
1422	Terminal Tegalrejo	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Terminal		Tegalrejo
1423	Citra Tani	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1424	Citra Plastik	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1425	Salamun	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1426	Kios Cahaya Aki	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1427	Pakaian Vina	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1428	Kios Roti Mekar Sari	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo

1429	Apotek Perintis Farma	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Apotek		Tegalrejo
1430	Kios Buah Segar	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1431	Pakaian Yuma	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1432	Kios Rahma	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1433	Kios Wahana	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1434	Ayza Laundry	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Rumah Tangga		Tegalrejo
1435	Bengkel Motor	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Bengkel		Tegalrejo
1436	Maulana Cell	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1437	Krisna Cell	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1438	Bu Diyah	Jl. Tegalrejo-Candimulyo	Rumah Tangga		Tegalrejo
1439	Bu Supriyati	Jl. Magelang-Kopeng KM 10	Rumah Tangga		Tegalrejo

1440	King Queen	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1441	Bu Kumala	Jl. Magelang-Kopeng KM 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1442	Bp Dimiyati	Jl. Magelang-Kopeng KM 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1443	Bp Abdul Hamid	Jl. Magelang-Kopeng KM 11	Rumah Tangga		Tegalrejo
1444	Bp Wibowo	Jl. Magelang-Kopeng KM 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1445	Refil Parfum	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1446	Istana Leging	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1447	HK Mustika Gold	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1448	Bu Nanik	Jl. Magelang-Kopeng Km 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1449	Bu Lisna	Jl. Magelang-Kopeng Km 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1450	Semangat Baru Laundry	Jl. Kyai Abdan	Perdagangan		Tegalrejo
144	Barber Shop Oranda	Jl. Kyai Abdan	Salon		Tegalrejo

51					
1452	BMT Tumang	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Bank		Tegalrejo
1453	Soto Lingsir Wengi	Jl. Pahlawan-Tegalrejo	Restoran		Tegalrejo
1454	Pak Tofa	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Rumah Tangga		Tegalrejo
1455	BMT Barokah	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Kantor		Tegalrejo
1456	Jacker Design	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1457	Service Rambut WOW	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Salon		Tegalrejo
1458	Pak Alwan	Jl.Mgl-Kopeng Km.10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1459	Yanshi Foto	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1460	Toko Setia Kawan	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1461	Toko Roti Gembul	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1462	Ms. Glow	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo

1463	Bu Mus	Jl. Magelang - Kopeng	Ruma h Tang ga		Tegalrej o
1464	RM. Padang pagar ruyung	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Resto ran		Tegalrej o
1465	Bu Nawir	Jl.Kyai Abdan	Ruma h Tang ga		Tegalrej o
1466	WR. Bu Yani	Jl.Kyai Abdan	Resto ran		Tegalrej o
1467	Seblak dan Bakso Aci	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Resto ran		Tegalrej o
1468	Service Komputer	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Perda ganga n		Tegalrej o
1469	Ayam Geprek	Jl.Pahlawan Tegalrejo	Resto ran		Tegalrej o
1470	Seblak Judes	Jl. Pahlawan- Tegalrejo	Resto ran		Tegalrej o
1471	Buah Citra Barokah	Jl. Pahlawan- Tegalrejo	Perda ganga n		Tegalrej o
1472	Ariska Cell	Jl Magelang Kopeng Km 10	Perda ganga n		Tegalrej o
1473	Yani salon	Jl Pahlawan Tegalrejo	Salon		Tegalrej o

1474	Kios Kue Basah Madani	Jl Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1475	Waroeng Hotplate Kaje	Jl Pahlawan Tegalrejo	Restoran		Tegalrejo
1476	Bakso Pak Slamet	Jl Pahlawan Tegalrejo	Restoran		Tegalrejo
1477	UD DKS	Jl Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1478	PKL	Jl Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1479	Althaf Mart	Jl Pahlawan Tegalrejo	Supermarket		Tegalrejo
1480	Kafe Kebun Klengkeng	Jl Magelang Kopeng Km 10	Restoran		Tegalrejo
1481	Pak Azis	Jl Magelang Kopeng Km 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1482	Buah ZM Fruits	Jl Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1483	EW Stile	Jl Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1484	Pom Bensin Wonosukmo	Jl Magelang Kopeng Km 10	Usaha lain		Tegalrejo
1484	kantor Pos Tegalrejo	Jl Pahlawan Tegalrejo	Kantor		Tegalrejo

85					
1486	Bakso Tulang Iga	J Kyai Abdan	Restoran		Tegalrejo
1487	Kios Unggas	Jl Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1488	Apotik Prima	Jl Pahlawan Tegalrejo	Apotek		Tegalrejo
1489	Mixue	Jl Pahlawan Tegalrejo	Perdagangan		Tegalrejo
1490	Bu Alfin	Jl Magelang Kopeng Km 10	Rumah Tangga		Tegalrejo
1491	Paguyuban Barokah	Lapangan drh Soepardi, Sawitan, Kota Mungkid	Perdagangan		Pembayaran ke kantor langsung
1492	KPU Kabupaten Magelang	Jl. Soekarno Hatta	Kantor		Pembayaran ke kantor langsung
1493	Pengadilan Agama	Kota Mungkid	Kantor		Pembayaran ke kantor langsung
1494	Hotel Amata Borobudur Resort	Jl. Mendut - Sendangsono Mungkid	Hotel		Pembayaran ke kantor langsung
1495	Rumah Sakit N21	Pabelan Mungkid Magelang	Rumah Sakit		Pembayaran ke kantor langsung
1496	PT Tidar Lintas Nusa	Patran Sawitan Mungkid	Usaha lain		Pembayaran ke kantor langsung

1497	Kawasaki	Gedongan, Blondo, Mungkid	Kantor		Pembayaran ke kantor langsung
1498	Dinas Perhubungan (Terminal, dll)	Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56512	Terminal	Pembayaran Terminal, dll	Pembayaran ke kantor langsung
1499	Maryadi	Ngrajek 3, Mungkid Magelang	Rumah Tangga		Pembayaran ke kantor langsung
1500	Citra Elo Rafting	Jl. Sendangsono, Progowati Mungkid	Hiburan		Pembayaran ke kantor langsung
1501	TPS Blambangan	Blambangan, Mungkid	Rumah Tangga		Pembayaran ke kantor langsung
1502	Resto Enam Langit	Dsn. Butuh Candirejo Kec. Borobudur	Hotel		Pembayaran ke kantor langsung
1503	Manohara	Komplek Candi Borobudur Kecamatan Borobudur	Hotel		Pembayaran ke kantor langsung
1504	TPS3R GUNUNGPRING	Gunungpring, Muntilan	Rumah Tangga		Pembayaran ke kantor langsung
1505	TPS3R KAWERON	Kaweron, Muntilan	Rumah Tangga		Pembayaran ke kantor langsung
1506	Pondok Pesantren Mamba'ul Hikmah	Gaten, Ketunggeng, Dukun	Lembaga Pendidikan		Pembayaran ke kantor langsung
1507	RS Merah Putih	Jl. Magelang - Yogyakarta Km 5, Japunan, Mertoyudan	Rumah Sakit		Pembayaran ke kantor langsung

1508	Bp Hadi Sujoko (Lotek Galau)	Klodran RT02 RW02, Mertoyudan	Perdagangan		Pembayaran ke kantor langsung
1509	Bank Jateng Salam	Semen, Sucen, Salam	Bank		Pembayaran ke kantor langsung
1510	Kantor Pos Salam	Krakitan, Sucen, Salam	Kantor		Pembayaran ke kantor langsung
1511	BRI Unit Salam	Semen, Sucen, Salam	Bank		Pembayaran ke kantor langsung
1512	BPR DRS KK Salam	Semen, Sucen, Salam	Bank		Pembayaran ke kantor langsung
1513	Puskesmas Windusari	Kyai Arof Windusari Magelang	Puskesmas		Pembayaran ke kantor langsung
1514	Puskesmas Kota Mungkid	Ngentak II Sawitan	Puskesmas		Pembayaran ke kantor langsung
1515	Dinas Sosial	Kota Mungkid	Pengangkutan		Pembayaran ke kantor langsung
1516	Kantor Dinas Perhubungan	Ngentak, Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56512	Kantor		Pembayaran ke kantor langsung
1517	SD IT Zaid Bin Tsabit	Gedongan, Blondo, Mungkid	Lembaga Pendidikan		Pembayaran ke kantor langsung
1518	Raja Kosek Resto and Cafe	Jl Sendangsono Srowol, Progowati Mungkid	Restoran		Pembayaran ke kantor langsung

1519	Pasar Desa Bandongan	Jl. Raya Bandongan, Kec. Bandongan	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1520	TPS Metro, Mertoyudan	Wilayah Mertoyudan	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1521	New Armada Mertoyudan	Jl. Mayjen Bambang Soegeng	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1522	SMA Taruna Nusantara	Noyotitan, Banyurojo, Kec. Mertoyudan	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1523	Akmil & Perum Pancaarga	Jl. Jendral Gatot Soebroto	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1524	TPS3R Krogowanan	Sawangan	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1525	Ketep Pass	Ketep, Sawangan	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1526	TPS3R Banyudono	Dukun	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1527	Soka Dukun	Dukun	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1528	Pemdes Ngluwar	Ngluwar	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1529	TPS3R Keji	Muntilan	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung

1530	TPS3R Berkah	Muntilan	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1531	TPS3R Gondosuli	Muntilan	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1532	TPS3R Pagersari	Mungkid	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1533	Pondok Pabelan	Mungkid	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1534	Pondok Pesantren Ikhsanul Fikri	Mungkid	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1535	TPS3R Jarean	Salam	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1536	TPS3R Sido Asri, Gunungsari	Gulon, Salam	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1537	TPS3R Bumisegoro	Bumisegoro, Borobudur	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1538	TPS3R Wanurejo	Wanurejo, Borobudur	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1539	TPS3R Majaksingi	Majaksingi, Borobudur	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung
1540	TPS3R Karanganyar	Karanganyar, Borobudur	Penampungan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembayaran ke kantor langsung

1 5 4 1	TPS3R Tuksongo	Tuksongo, Borobduur	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung
1 5 4 2	TPS3R Karangrejo	Karangrejo, Borobudur	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung
1 5 4 3	TPS3R Tanjungsari	Tanjungsari, Borobudur	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung
1 5 4 4	TPS3R Kembanglimus	Kembanglimus, Borobudur	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung
1 5 4 5	TPS3R Ngargogondo	Ngargogondo, Borobudur	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung
1 5 4 6	TPS3R Ngadiharjo	Ngadiharjo, Borobudur	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung
1 5 4 7	TPS3R Ringinputih	Ringinputih, Borobudur	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung
1 5 4 8	TPS3R Candirejo	Candirejo, Borobudur	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung
1 5 4 9	TPS3R Mambaul Hisan	Tempuran	Pena mpun gan	Penampungan dan Pemrosesan Sampah ke TPA (TONASE)	Pembay aran ke kantor langsung



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2323452092/Perpus./10/Dir.Perpus/II/2024

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : FarahDilla Desta Ayu Puasati
Nomor Mahasiswa : 18410543
Pembimbing : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.
Fakultas / Prodi : Hukum/ ILMU HUKUM
Judul Karya Ilmiah : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **20 (Dua Puluh) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3/18/2024

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.